



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 16/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LEGO WARSITO SUWANDI bin SUWANDI (Alm.)**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 06 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan Rt.003 Desa Jone
Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Pemkab Paser
Pendidikan : STM

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 5 Maret 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2016 s/d tanggal 14 April 2016;
3. Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 14 Mei 2016;
4. Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 15 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 16 Juli 2016 s/d tanggal 13 September 2016;
8. Perpanjangan Penahanan yang Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Penahanan yang Ke dua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 12 November 2016;
10. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 22 November 2016;

Halaman 1 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Januari 2017;
10. Permohonan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 23 Desember 2016 Nomor : W18-U/2692/PID.TPK.01.3/XII/2016 perihal permohonan perpanjangan penahanan a.n. LEGO WARSITO SUWANDI berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf b jo pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) c KUHP, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2017 s/d tanggal 20 Pebruari 2017;

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. **NURJANINAH, S.H. ;**
2. **SYAHRONI, S.H.** dan
3. **HELENA MAULIDYA NURIMAN, S.H.;**

Ketiganya adalah Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang beralamat di Jl. Wachid Hasyim Samarinda, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi, No. 22/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr. tertanggal 12 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 16/Pid.TPK/2016 /PT..SMR tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding;

Membaca Berkas perkara No.22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDS - 08 / TAGRO / 06 / 2016 tanggal 7 Juni 2016, yang didakwakan kepada Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/0035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 dan Nomor 800.5/01/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Januari 2014 bersama-sama dengan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), **H. RUSLI PATRA** selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan **SYAMSUL BAHRI** selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, **H. SUPENDI** selaku Komisaris PT. Likotama Harum, **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya, selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO

Halaman 2 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser dan **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2011 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-05/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-06/2012 tanggal 02 Januari 2012, **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012 serta sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/03/DISHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 03 Januari 2011, **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2013, **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2013 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-530/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-08/2014 tanggal 02 Januari 2014; dan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S., S.IT bin ENDRO CIPTONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012, pada bulan Desember tahun 2011 sampai dengan bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara**

Halaman 3 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara“, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor : 553/34/Dishubkominfo/II/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang permohonan izin pembangunan bandara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Perhubungan R.I. melalui surat Nomor : KP 206 Tahun 2011 tertanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak yang pendanaannya bersumber dari :
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 24 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 15 Oktober 2012 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp.37.700.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar) dan ditambah lagi dengan dana luncuran bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar Rp.2.851.604.151.- (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus lima puluh satu rupiah);
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 14 Nopember 2013 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte /Pelabuhan/ Bandara Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.24.500.000.000.- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 2 Januari 2014 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).

Halaman 4 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kepastian pada lokasi yang akan dilakukan pembangunan bandara paser tersebut, pada bulan Nopember 2011 **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kadishubkominfo Pengguna Anggaran (PA) mengajukan agar dilakukan lelang pekerjaan pembangunan bandara Kab. Paser kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab. Paser sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 10 Oktober 2011 dan pendaftaran dimulai dari tanggal 11 Oktober s.d. 24 Oktober 2011 di LPSE yang diikuti oleh 11 Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari Ahmad Zulfian, ST (ketua), Juhaeni, ST (Sekertaris), Arid Takarada (anggota), Hadu Suprpto, ST (anggota) dan Budianto (anggota).
- Selanjutnya melalui surat ketua pokja 2 yang ditandatangani oleh H. Akhmad Zulfian, ST dalam suratnya nomor : 08/Pokja-II/ULP/XI/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 telah mengumumkan PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** (selaku Pengguna Anggaran) menunjuk Lampiri-Relis KSO melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Bahwa selanjutnya antara **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kepala Dinas Hubkominfo Kab. Paser berdasarkan SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-05/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO menandatangani surat perjanjian Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser sesuai Kontrak Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang sengaja dilakukan di hotel Astika yaitu salah satu hotel di daerah Mangga Besar Jakarta yang dihadiri antara lain oleh **RUSLI PATRA, H. SUPENDI, Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) dan **SYAMSU ALAM**. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.389.910.554.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender terhitung mulai 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015. Sedangkan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Kemudian di hari dan tanggal yang sama

Halaman 5 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pula Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 027/05/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/06/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011.

- Bahwa sebelumnya guna mengikuti kegiatan pelelangan tersebut PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Perjanjian Kemitraan/KSO yang disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 394A/DAFTAR/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) untuk mengikuti pelelangan dan melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser. Dan pada Pasal 3 angka 3.6 dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tersebut menyatakan bahwa kewenangan sebagai penandatanganan dokumen pelelangan dan kontrak untuk dan atas nama KSO diberikan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi).
- Bahwa disisi lain pada hari dan tanggal yang sama pula yaitu 12 Oktober 2011 PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama (KSO) membuat Surat Pelimpahan Wewenang kepada PT. Likotama Harum, hal mana dalam surat yang dibuat tanpa nomor /MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 tersebut ditandatangani oleh **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pihak pertama dan SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum sebagai pihak kedua disaksikan oleh Muhammad Assegaff dan Insumantri, SE., MM., yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama (PT. Lampiri-Relis KSO) sepakat untuk melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Pihak Kedua (PT. Likotama Harum) dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser di Kalimantan Timur.
- Bahwa guna kepentingan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser tersebut **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) pada tanggal 21 Desember 2011 menunjuk **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** yang tidak mempunyai kualifikasi kemampuan atau keahlian teknis di bidang Kontruksi menjadi pembantu PPTK yaitu sebagai Ketua Tim Pengawas yang beranggotakan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO, LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** dan RIZAL

Halaman 6 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



MAULANA dengan tugas melakukan pengawasan ke lapangan dan melaporkan secara lisan kepada **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Mei 2012 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser dalam hal pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari memberikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi. Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatangani Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran). Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Pada pelaksanaannya pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser ternyata dikerjakan atau dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Likotama Harum yang berpedoman atas dasar surat pelimpahan wewenang sebelumnya dari PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama kepada PT. Likotama Harum selaku pihak kedua berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang nomor :/MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 yang disahkan oleh notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 395/DAFTAR/X/2011 Tanggal 13 Oktober 2011, sedangkan PT. Lampiri-Relis (KSO) tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sama sekali dan hanya mendapatkan fee sebesar 1% dari nilai kontrak keseluruhan setelah dikurangi pajak PPn 10% dan PPh 3% yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, pada tahap pertama PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama menerima 50% setelah pihak kedua menerima uang muka dan tahap 2 (dua) sebesar 50% setelah pihak kedua menerima termyn kedua dari Pengguna Barang/Jasa sehingga kontrak/perjanjian nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 antara Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si



selaku Kadis Hubkominfo Kab. Paser dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa KSO (PT. Lampiri-Relis KSO) hanya formalitas saja hal tersebut melanggar PP No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Bagian kesebelas paragraf pertama.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal atau dari pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC-001) sampai dengan pembayaran tahap kedelapan (Payment Certificate / PC-008) proses pembayarannya melalui **Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat** atas nama **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) namun **langsung dipindah bukukan ke rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat** hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 21 November 2011 sebagai penerima kuasa Pimpinan PT. Bank DKI atas nama Dulles Tampubolon dan atas pembayaran tersebut ternyata progres yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang ditagihkan kepada Pengguna Anggaran kegiatan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser yaitu sebagai berikut :

➤ **Pembayaran Tahap Pertama (Payment Certificate/PC-001)**

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, PT. Lampiri-Relis KSO melakukan persiapan berupa penggalian, clearing dan grabbing lahan. Selanjutnya lima hari sejak penandatanganan kontrak **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Pertama (Payment Certificate/PC-001) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/XII/11 tanggal 27 Desember 2011 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 1,93% dengan nilai Rp.7.524.480.303,55 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga koma lima puluh lima sen rupiah) yang ditujukan kepada **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Tanggal 27 Desember 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (selaku koordinator Pemeriksa Lapangan) dengan diketahui **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTO BUDI SUTANTO (selaku Kontraktor Pelaksana) menyatakan pemeriksaan fisik pekerjaan telah mencapai 1,93%.

- Tanggal 27 Desember 2011 sesuai Berita Acara Pembayaran Pertama Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** (selaku PA) menyetujui pembayaran tahap pertama dengan progres pekerjaan di lapangan hanya sebesar **1,83%** dengan nilai **Rp. 7.148.395.849,-** (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** (selaku PA) bersama Tim Pengawas (SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO, LEONARDO OCTORANE, LEGO WARSITO dan RIZAL MAULANA) dalam penentuan bobot pekerjaan 1,83% hanya berdasarkan prediksi saja tanpa melakukan uji/pengukuran ulang di lapangan.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13412/LS/Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2011 tgl 29 Desember 2011 senilai **Rp.7.148.395.849,-** (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 Desember 2011.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2012 **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan

Halaman 9 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kab. Paser dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012 menggantikan **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si.**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** diangkat atau ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012
- **Pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002)**
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 03/PPP_4/LR/IV/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 5,508% dengan nilai Rp.21.474.850.075,46,- (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima koma empat puluh enam sen rupiah) yang ditujukan kepada **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser.
 - Kemudian **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.IT bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,34% sesuai BA Pemeriksaan pekerjaan nomor : 027/08.1/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 20 April 2014. Namun karena keterbatasan anggaran, maka dapat dibayarkan sebesar **1,37%** dengan nilai **Rp. 5.342.580.200,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 24 April 2014.
 - Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada **NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN** selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012

Halaman 10 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03197/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 01 Juni 2012 senilai **Rp.5.342.580.200,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 4 Juni 2012.

➤ **Pembayaran Tahap Ketiga (Payment Certificate/PC-003)**

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketiga (Payment Certificate/PC-003) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/V/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 4,1403% dengan nilai Rp.16.143.608.570,- (enam belas milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Kemudian SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,3439% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/003/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 07 Mei 2012.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/003/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 10 Mei 2012 SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) menyatakan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 7,3439%. Namun karena keterbatasan anggaran maka hanya dapat dibayarkan sebesar **0,4142%** dengan nilai **Rp. 1.615.000.000,-** (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) sesuai BA Pembayaran Ketiga Nomor : 027/003.B/DISHUBKOMINFO/BBSU/2012 tanggal 14 Mei 2012.

- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00130/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 05 November 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 05 November 2012 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08697/ LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 05 Nopember 2012 senilai **Rp. 1.615.000.000,-** (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 6 Nopember 2012.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran tahap kedua (Payment Certificate/PC-002) dan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) belum ada MK (Manajemen Konstruksi) yang ditunjuk dan hanya berdasarkan tim teknis yang ditunjuk oleh Dishubkominfo Kab. Paser dengan dikoordinir oleh **SURYANTA bin KARTOREJO (Alm)** yang tidak memiliki kemampuan teknis dibidang konstruksi dan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** yang juga tidak memiliki pengalaman dan keahlian sebagai PPTK sehingga dalam melakukan pengecekan progres lapangan hanya berdasarkan administrasi dan secara visual di lapangan saja tanpa melakukan pengecekan kualitas

Halaman 12 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO sebagaimana telah diuraikan diatas yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2012 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser dalam hal pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari memberikan tugas kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi, dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran). Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, team leader manajemen konstruksi (MK) **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** tiba dilokasi pekerjaan pembangunan bandara kabupaten Paser dan langsung melakukan pengecekan dengan menghitung hasil kemajuan (progress) pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor PT. LAMPIRI-RELIS KSO, setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa bobot pekerjaan ketika tiba baru mencapai sekitar $\pm 1\%$ namun pada saat itu berdasarkan Payment Certificate (PC-001 s/d PC-003) pembayaran sudah dilakukan sebesar 3,20 % dengan rincian :
 - PC 1 pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp7.148.395.849,00;
 - PC 2 pada tanggal 24 April 2012 sebesar Rp5.342.580.200,00;
 - PC 3 pada bulan Mei 2012 sebesar Rp1.615.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 terjadi kembali pergantian jabatan Kadishubkominfo yang awalnya dijabat **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** digantikan oleh **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30

Halaman 13 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 namun untuk jabatan PPTK tetap dipegang **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO.**

➤ Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004)

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 015.1/PPP_7/LR/X/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Mei 2012 s/d Bulan Oktober 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 8,5156% dengan nilai Rp. 33.203.325.847,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** selaku Team Leader Manajemen Konstruksi, MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan diketahui **LEONARDO OCTORANE SSUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) menyatakan pekerjaan telah mencapai 12,8018%.
- Saat itu **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S.S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (selaku pembantu PPTK) tidak ikut melakukan pengecekan di lapangan karena sudah dipercayakan pada Manajemen Konsultasi. Sedangkan Selanjutnya **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** selaku Team Leader Manajemen Konstruksi melakukan pengecekan progres pekerjaan di lapangan dan ditemukan bahwa ada pekerjaan yang tidak dikerjakan namun masuk dalam tagihan. Adapun pekerjaan yang fiktif diajukan untuk dilakukan pembayaran tersebut berdasarkan Back Up data dari Manajemen Kontruksi, meliputi:
 - timbunan tanah pilihan pada pekerjaan Tahap I Stage I pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 90,409,14 M3 (2,8056%) denga nilai Rp.9.945.004.852,51 **yang atas pekerjaan tersebut sebenarnya belum ada (belum dikerjakan);**
 - tahap I stage 2 pada pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 20.343,29 M3 (0,6313

Halaman 14 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



%) senilai Rp2.237.762.340,00 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dikerjakan (fiktif);

- pekerjaan tahap II pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan dengan bobot 20.767,66 M3 (0,6445 %) senilai Rp2.284.442.696,25 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dilaksanakan.
- adapun pekerjaan baru sebatas galian saja dilokasi Runway
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi tetap menyetujui kemajuan atau progress pekerjaan yang diajukan pembayaran Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO guna pembayaran Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) tersebut dengan pertimbangan pekerjaan yang belum dikerjakan tersbut akan dikerjakan seiring berjalannya waktu
- Selanjutnya Berita Acara Pembayaran Keempat Nomor : 027//004.b/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku PA menyetujui pembayaran tahap keempat sebesar **Rp. 31.543.159.500,-** (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan bobot pekerjaan 8,5156%.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada **NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN** selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00142/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012 tgl 20 November 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh **M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012 tgl 20 November 2012 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 20 November 2012 senilai **Rp. 31.543.159.500,-** (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada **Ir. TRISNO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIO SUTANTO anak dari **(Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2012.

➤ **Pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005)**

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 (satu bulan dari pengajuan PC-004) **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM** anak dari **(Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 022/PPP-7/LR/XII/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Oktober 2012 s/d Bulan Desember 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 7,8901% dengan nilai Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Bahwa berdasarkan BA Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui oleh **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 21,0256%.
- Bahwa kemudian menindak lanjuti hal tersebut **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) bersama dengan **SURYANTA bin KARTOREJO (Alm)** (pembantu PPTK) dan **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi untuk menghitung kondisi fisik di lapangan, pada saat di lapangan **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** menyampaikan bahwa pekerjaan tidak sesuai spek, menanggapi hal tersebut **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) meminta **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** menyampaikan kepada **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID**
- Bahwa kemudian **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** bersama dengan saksi **Ir. Mudjianto** dan Saksi **Isnaini Djauhari** staf PT **LEKOTAMA HARUM** menghadap **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran untuk membahas

Halaman 16 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dimana menurut **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi progress atau kemajuan pekerjaan secara riil baru mencapai $\pm 16\%$. Pada pertemuan tersebut pada intinya disetujui oleh Pengguna Anggaran saksi **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** untuk dilakukan pembayaran seisi pogres pekerjaan 20,34 % dengan nilai pembayaran Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** memeintahkan untuk membuat Berita Acara Kesepakatan.

- Bahwa selanjutnya dibuat kesepakatan bersama di ruang Dishubkominfo Kab. Paser tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh : **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** (selaku PA), **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** (selaku Team Leader Manajemen Konsultasi, MUJIANTO, ST (selaku kontraktor pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO), dengan saksi-saksi terdiri dari **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK), **ISNAINI JAUHARI, ST** dan **AHMAD JAJULI** (dari PT. Lampiri-Relis KSO) dan **Ir. EDDY HERTJAHJO** dan **Ir. MARDJOHAN** (dari PT. Bennatin Surya Cipta) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
 - Kontraktor pelaksana mengajukan tagihan pada PC-005 dengan bobot 20,0234% dengan progres realisasi sampai dengan minggu 53 sebesar 16,5740%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan s/d akhir Januari 2013 sebesar 3,4494%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh dan bersedia mengembalikan uang kas daerah apabila terjadi temuan terhadap pemeriksaan PC-005;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang timbul apabila terjadi pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan pada PC-005;
 - Jika dikemudian hari pihak kontraktor pelaksana cidera tanggung jawab maka aset yang ada diserahkan kepada PA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser senilai dengan cidera tanggung jawab yang dilakukan.
- Selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, akhirnya disetujui permohonan pembayaran PC-005 dengan progres

Halaman 17 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebesar **7,8901%** dengan nilai **Rp.26.569.066.362,66,-** (dua puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua koma enam puluh enam sen rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Kelima Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.

- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor :
 - Nomor : 00287/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840.500,-**
 - Nomor : 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**
- yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor :
 - SPM Nomor 00287/SPM-LS/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840..500,-**
 - SPM Nomor 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**
- yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
 - 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 28 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840..500,-**
 - 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 28 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**
- Yang ditujukan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa terhadap item pekerjaan yang ditagihkan tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan riil dilapangan pada pembayaran PC. 05 sebesar **Rp.26.569.066.362,66** dengan bobot 7,8901 %, meliputi :

Halaman 18 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbunan tanah biasa (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 5,8592 %);
 - Galian tanah runway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 2,855 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1 %);
 - Timbunan tanah runway (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan sebesar 5,0283 %);
 - Galian taxiway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,1554 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,08 %);
 - Apron (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,227 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,06 %);
 - Timbunan tanah apron (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 0,2058 %);
 - Timbunan tanah biasa (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 5,8592 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1,1397 %).
 - Untuk bobot pekerjaan dilapangan atau riilnya pada PC.05 adalah tidak ada pekerjaan (Progres) atau fiktif namun tetap ditagihkan untuk menutupi kelebihan pembayaran pada PC.04 atas perintah sdr. Syaiful Arham selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2013 **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** menggantikan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Kadiskominfo Kabupaten Paser Nomor : 800.5/035/Diskominfo tanggal 04 Juni 2013. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menggantikan **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2013 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-530/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
- **Pembayaran Tahap Keenam (Payment Certificate/PC=006)**



- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keenam (Payment Certificate/PC-006) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 102/PPP_7/LR/VIII/2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Desember 2012 s/d Bulan Agustus 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 2,4365% dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO)** menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata masih banyak pekerjaan yang ditagihkan pada PC-005 yang belum tuntas. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-006 adalah tidak ada (fiktif). Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** datang berkunjung ke lapangan dan memberikan arahan yang intinya untuk dapat mencairkan pembayaran PC-006.
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/11/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 25,6655%.
- Sehingga pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-006 dengan bobot pekerjaan 2,44% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp. 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Keenam Nomor : 027/12/DISHUBKOMINFO/BBSU/I/2013 tanggal 05 September 2013.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada **SRI RAMADANIAH binti ACIL USUF** selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh **M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN** selaku Pejabat Penatausahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07539/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai **Rp. 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 20 September 2013.

➤ **Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC-007)**

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC-007) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 112/PPP_7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/21/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30,25%.
- Saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST** (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-007 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-007 (meski tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp.**

Halaman 21 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bobot pekerjaan **3,53%** sesuai dengan BA Pembayaran Ketujuh Nomor : 027/22/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.

- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada SRI RAMADANIAH binti ACIL USUF selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00147/SPP-LS/Dishubkominfo/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16513/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember 2013 senilai **Rp. 13.775.000.000,-** (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2013.

➤ **Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008)**

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 113/PPP_8/LR/I/2014 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 6,4117% dengan nilai Rp. 26.315.789.470,- (dua puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2013 yang ditandatangani oleh **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui

Halaman 22 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 37,1098%.

- Saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO)** menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-008 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-008 dengan bobot pekerjaan **6,412%** (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)** sebagaimana dalam BA Pembayaran Kedelapan Nomor : 027/ (tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2012 tanggal 24 Februari 2014.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada **BONDAN YUDHANARKO, Amd bin BASROWI** selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 0027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh **M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00027/SPM-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 08 April 2014 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01413/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2014 tanggal 08 April 2014 senilai **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)** yang ditujukan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014.
- Bahwa addendum pekerjaan Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 tersebut tidak ada dan dibuat hanya sebatas rekayasa yang dibuat bertujuan untuk mencocokkan pembayaran yang melebihi progres pekerjaan di lapangan. Dokumen addendum pekerjaan tersebut dibuat oleh **ISNAINI JAUHARI, ST** pada bulan Maret 2014, namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013

Halaman 23 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si** setelah pensiun yaitu 04 September 2014. Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada justification teknisnya.

- Bahwa kemudian menindak lanjuti permasalahan pembayaran tersebut pada bulan Mei 2014, dilakukan rapat di ruang kerja Assisten II Pemkab Paser untuk membahas keterlambatan progres pekerjaan oleh PT LAMPIRI-RELIS, KSO yg dihadiri oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku PPTK, Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, AMIRUDDIN selaku Asisten II Pemerintah Kabupaten Paser, ZULKIFLI selaku Kabag Pembangunan, MUJIANTO, ST, dan Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dari Manajemen Kontruksi dengan hasil : kontraktor akan melaksanakan keterlambatan pekerjaan, dengan tidak adanya progres pekerjaan yang signifikan dalam mengejar keterlambatan, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan rapat kembali di ruang kerja Bupati Paser dengan hasil akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) karena pekerjaan sudah mengalami deviasi 43,1053 % dan kontraktor diberi waktu s.d 14 Agustus 2014 Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 kontraktor PT LAMPIRI-RELIS KSO dalam melakukan pekerjaan tidak ada perkembangan (Tidak bekerja) yang signifikan, sehingga dilakukan kembali SCM II diruang rapat Bappeda dengan hasil bahwa kontraktor akan melanjutkan pekerjaan sesuai dengan SCM I dan diberi waktu hingga 25 agustus 2014;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014, dilakukan peninjauan lokasi oleh Adi Maulana, S.Sos (Kadishub), PPTK (Terdakwa Lego Warsito Suwandi bin (Alm) Suwandi), Sekretaris Dishubkominfo (Inayatullah, ST), MK (Sunardi, ST), Kabag Pembangunan dan Mujianto (kontraktor) dengan hasil bahwa tidak ada pekerjaan yang berlangsung sehingga pada tanggal 8 September 2014 dilakukan SCM III dengan hasil dinyatakan kualitas dan kuantitas pembangunan Bandara paser tidak sesuai dgn kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara Kab. Paser;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Samarinda terhadap Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser diperoleh Hasil tidak sesuai dengan kontrak dengan perincian sebagai Berikut ;

Halaman 24 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I stage 1

PEKERJAAN PERSIAPAN

Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.21
Penetapan titik pengukuran	Ha	0
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0
Pemeliharaan terhadap arus lalu lintas	Ls	1
Pemeliharaan jalan kerja	Ls	1

SUB TOTAL I

Tahap 1 Stage 2

PEKERJAAN PERSIAPAN

Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.2
Penetapan titik pengukuran	Ha	82.52
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0

SUB TOTAL I

Tahap II

Fasilitas penunjang, management proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	1
Penetapan titik pengukuran (staking Out)	Ha	15.75
Akomodasi dan Fasilitas Kantor	Ls	1
Mobilisasi	Ls	0.71
Demobilisasi	Ls	0

SUB TOTAL I

PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH

Galian tanah dibawah Runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	303,741.57
Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	254.181.41
Galian tanah dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14,280.00
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	7,140.00
Galian tanah dibawah Apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	58,532.00
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	29,266.00

SUB TOTAL II

PEKERJAAN TANAH

Clearing and Grubing	M2	512,138.94
Pekerjaan galian tanah	M3	5,742.00
Pembersihan lapisan atas (striping)	M2	100,126.31
Pekerjaan timbunan tanah	M3	11,484.00

SUB TOTAL III

PEKERJAAN KONSTRUKSI BARU

PEKERJAAN JALAN INSPEKSI DAN GSE

Pekerjaan pengukuran sebelum dan sesudah (termasuk pembuatan profil desain)	M2	85,004.00
---	----	-----------

SUB TOTAL IV

PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH

Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi	M2	16,005.83
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi/GSE	M2	1,795.52
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah taxiway	M2	14,718.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun perbandingan volume timbunan tanah antara riil dilapangan dengan kontrak yang sudah terpasang adalah :

Item	Sat	Kontrak	Terpasang
Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	296161.7	254.181.41
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14060.83	7140
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	33290.57	29266

- Bahwa perbuatan **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku PPTK bersama-sama dengan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO** anak dari (Alm) **CIPTO BUDI SUTANTO**, **H. RUSLI PATRA**, **SYAMSUL BAHRI**, **H. SUPENDI**, **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR**, **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS**, **M.Si**, **Drs. SISMAN**, **MM bin HADI SUPRAPTO**, **Ir. SYAIFUL ARHAM**, **M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID**, **Ir. BAMBANG PURWANTO**, **MP bin SUYATNO**, **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S.**, **S.IT bin ENDRO CIPTONO**, yang telah menyetujui permohonan pembayaran dari Kontraktor Pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO dengan menandatangani BA bobot pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana yang merupakan salah satu syarat dilakukannya pembayaran. Padahal diketahui banyak pekerjaan yang diajukan permohonan pembayaran yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan (fiktif), hal tersebut melanggar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih
Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengrsahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan, Pasal 6 huruf g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Dan Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
7. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bnagunan Bandara Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (12), ayat (14) dan (15) serta Pasal 5.

- Bahwa perbuatan terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK

Halaman 28 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor :800.5/0035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 dan Nomor 800.5/01/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Januari 2014 bersama-sama dengan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO** anak dari **(Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), **H. RUSLI PATRA** selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan **SYAMSUL BAHRI** selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, **H. SUPENDI** selaku Komisaris PT. Likotama Harum, **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser dan **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2011 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-05/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-06/2012 tanggal 02 Januari 2012, **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012 serta sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/03/DISHUBKOMINFO/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2013, **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2013 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-530/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-08/2014 tanggal 02 Januari 2014; dan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S., S.IT bin ENDRO CIPTONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK

Halaman 29 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012 telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 38.687.740.858,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)** sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-631/PW17/5/2015 tanggal 04 Desember 2015 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Pembangunan Bandara Kab. Paser Tahun Anggaran 2011 - 2014 yang ditandatangani pada tanggal 04 Desember 2015 oleh Jumanto,Ak, CFE, CFrA., Yurizal Nazaroeddin, SE., Bambang Sudjarwo H, SE., Hendro Wibowo, SE., Efa Agus Sutanto., dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec. Dev., CA., CFrA.-----

----- Perbuatan terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR ;

----- Bahwa Terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/0035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 dan Nomor 800.5/01/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Januari 2014 bersama-sama dengan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), **H. RUSLI PATRA** selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan **SYAMSUL BAHRI** selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, **H. SUPENDI** selaku Komisaris PT. Likotama Harum, **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara

Halaman 30 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Bandara Kabupaten Paser dan **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2011 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-05/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-06/2012 tanggal 02 Januari 2012, **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRPTO** selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012 serta sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/03/DISHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 03 Januari 2011, **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2013, **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2013 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-530/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-08/2014 tanggal 02 Januari 2014; dan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S., S.IT bin ENDRO CIPTONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012, pada bulan Desember tahun 2011 sampai dengan bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,* “** yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor : 553/34/Dishubkominfo/II/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang permohonan izin pembangunan bandara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Perhubungan R.I. melalui surat Nomor : KP 206 Tahun 2011 tertanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak yang pendanaannya bersumber dari :
- DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 24 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 15 Oktober 2012 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp.37.700.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar) dan ditambah lagi dengan dana luncuran bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar Rp.2.851.604.151.- (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus lima puluh satu rupiah);
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 14 Nopember 2013 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.24.500.000.000.- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 2 Januari 2014 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa setelah adanya kepastian pada lokasi yang akan dilakukan pembangunan bandara paser tersebut, pada bulan Nopember 2011 **Drs. H.**

Halaman 32 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku Kadishubkominfo Pengguna Anggaran (PA) mengajukan agar dilakukan lelang pekerjaan pembangunan bandara Kab. Paser kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab. Paser sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 10 Oktober 2011 dan pendaftaran dimulai dari tanggal 11 Oktober s.d. 24 Oktober 2011 di LPSE yang diikuti oleh 11 Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari Ahmad Zulfian, ST (ketua), Juhaeni, ST (Sekertaris), Arid Takarada (anggota), Hadu Suprpto, ST (anggota) dan Budianto (anggota).

- Selanjutnya melalui surat ketua pokja 2 yang ditandatangani oleh H. Akhmad Zulfian, ST dalam suratnya nomor : 08/Pokja-II/ULP/XI/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 telah mengumumkan PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** (selaku Pengguna Anggaran) menunjuk Lampiri-Relis KSO melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Bahwa selanjutnya antara **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kepala Dinas Hubkominfo Kab. Paser berdasarkan SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-05/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO** anak dari (Alm) **CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO menandatangani surat perjanjian Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser sesuai Kontrak Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang sengaja dilakukan di hotel Astika yaitu salah satu hotel di daerah Mangga Besar Jakarta yang dihadiri antara lain oleh **RUSLI PATRA, H. SUPENDI, Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) dan **SYAMSU ALAM**. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.389.910.554.000.- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender terhitung mulai 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015. Sedangkan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Kemudian di hari dan tanggal yang sama ditandatangani pula Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 027/05/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 dan

Halaman 33 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
027/06/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011.

- Bahwa sebelumnya guna mengikuti kegiatan pelelangan tersebut PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Perjanjian Kemitraan/KSO yang disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 394A/DAFTAR/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) untuk mengikuti pelelangan dan melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser. Dan pada Pasal 3 angka 3.6 dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tersebut menyatakan bahwa kewenangan sebagai penandatanganan dokumen pelelangan dan kontrak untuk dan atas nama KSO diberikan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi).
- Bahwa disisi lain pada hari dan tanggal yang sama pula yaitu 12 Oktober 2011 PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama (KSO) membuat Surat Pelimpahan Wewenang kepada PT. Likotama Harum, hal mana dalam surat yang dibuat tanpa nomor /MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 tersebut ditandatangani oleh **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pihak pertama dan SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum sebagai pihak kedua disaksikan oleh Muhammad Assegaff dan Insumantri, SE., MM., yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama (PT. Lampiri-Relis KSO) sepakat untuk melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Pihak Kedua (PT. Likotama Harum) dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser di Kalimantan Timur.
- Bahwa guna kepentingan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser tersebut **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) pada tanggal 21 Desember 2011 menunjuk **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** yang tidak mempunyai kualifikasi kemampuan atau keahlian teknis di bidang Kontruksi menjadi pembantu PPTK yaitu sebagai Ketua Tim Pengawas yang beranggotakan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.iT Bin ENDRO CIPTONO, LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** dan RIZAL MAULANA dengan tugas melakukan pengawasan ke lapangan dan melaporkan secara lisan kepada **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO**

Halaman 34 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



(selaku PPTK). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Mei 2012 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser dalam hal pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari memberikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi. Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran). Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Pada pelaksanaannya pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser ternyata dikerjakan atau dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Likotama Harum yang berpedoman atas dasar surat pelimpahan wewenang sebelumnya dari PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama kepada PT. Likotama Harum selaku pihak kedua berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang nomor :/MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 yang disahkan oleh notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 395/DAFTAR/X/2011 Tanggal 13 Oktober 2011, sedangkan PT. Lampiri-Relis (KSO) tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sama sekali dan hanya mendapatkan fee sebesar 1% dari nilai kontrak keseluruhan setelah dikurangi pajak PPn 10% dan PPh 3% yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, pada tahap pertama PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama menerima 50% setelah pihak kedua menerima uang muka dan tahap 2 (dua) sebesar 50% setelah pihak kedua menerima termyn kedua dari Pengguna Barang/Jasa sehingga kontrak/perjanjian nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 antara Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku Kadis Hubkominfo Kab. Paser dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa KSO (PT. Lampiri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relis KSO) hanya formalitas saja hal tersebut melanggar PP No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Bagian kesebelas paragraf pertama.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal atau dari pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC-001) sampai dengan pembayaran tahap kedelapan (Payment Certificate / PC-008) proses pembayarannya melalui **Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat** atas nama **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO** anak dari **(Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) namun **langsung dipindah bukukan ke rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum** di **Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat** hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 21 November 2011 sebagai penerima kuasa Pimpinan PT. Bank DKI atas nama Dulles Tampubolon dan atas pembayaran tersebut ternyata progres yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang ditagihkan kepada Pengguna Anggaran kegiatan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser yaitu sebagai berikut :

- **Pembayaran Tahap Pertama (Payment Certificate/PC-001)**

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, PT. Lampiri-Relis KSO melakukan persiapan berupa penggalian, clearing dan grabbing lahan. Selanjutnya lima hari sejak penandatanganan kontrak **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Pertama (Payment Certificate/PC-001) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/XII/11 tanggal 27 Desember 2011 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 1,93% dengan nilai Rp.7.524.480.303,55 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga koma lima puluh lima sen rupiah) yang ditujukan kepada **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Tanggal 27 Desember 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (selaku koordinator Pemeriksa Lapangan) dengan diketahui **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (selaku Kontraktor Pelaksana) menyatakan pemeriksaan fisik pekerjaan telah mencapai 1,93%.

Halaman 36 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Desember 2011 sesuai Berita Acara Pembayaran Pertama Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** (selaku PA) menyetujui pembayaran tahap pertama dengan progres pekerjaan di lapangan hanya sebesar **1,83%** dengan nilai **Rp. 7.148.395.849,-** (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** (selaku PA) bersama Tim Pengawas (SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO, LEONARDO OCTORANE, LEGO WARSITO dan RIZAL MAULANA) dalam penentuan bobot pekerjaan 1,83% hanya berdasarkan prediksi saja tanpa melakukan uji/pengukuran ulang di lapangan.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13412/LS/Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2011 tgl 29 Desember 2011 senilai **Rp.7.148.395.849,-** (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2012 **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012 menggantikan **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si**.

Halaman 37 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** diangkat atau ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012
- **Pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002)**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 03/PPP_4/LR/IV/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 5,508% dengan nilai Rp.21.474.850.075,46,- (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima koma empat puluh enam sen rupiah) yang ditujukan kepada **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser.
 - Kemudian SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,34% sesuai BA Pemeriksaan pekerjaan nomor : 027/08.1/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 20 April 2014. Namun karena keterbatasan anggaran, maka dapat dibayarkan sebesar **1,37%** dengan nilai **Rp. 5.342.580.200,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 24 April 2014.
 - Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada **NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN** selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M.

Halaman 38 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03197/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 01 Juni 2012 senilai **Rp.5.342.580.200,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 4 Juni 2012.

➤ **Pembayaran Tahap Ketiga (Payment Certificate/PC-003)**

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketiga (Payment Certificate/PC-003) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/V/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 4,1403% dengan nilai Rp.16.143.608.570,- (enam belas milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Kemudian SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,3439% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/003/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 07 Mei 2012.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/003/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 10 Mei 2012 SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) menyatakan kemajuan fisik

Halaman 39 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan telah mencapai 7,3439%. Namun karena keterbatasan anggaran maka hanya dapat dibayarkan sebesar **0,4142%** dengan nilai **Rp. 1.615.000.000,-** (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) sesuai BA Pembayaran Ketiga Nomor : 027/003.B/DISHUBKOMINFO/BBSU/2012 tanggal 14 Mei 2012.

- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00130/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 05 November 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 05 November 2012 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08697/ LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 05 Nopember 2012 senilai **Rp. 1.615.000.000,-** (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 6 Nopember 2012.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran tahap kedua (Payment Certificate/PC-002) dan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) belum ada MK (Manajemen Konstruksi) yang ditunjuk dan hanya berdasarkan tim teknis yang ditunjuk oleh Dishubkominfo Kab. Paser dengan dikoordinir oleh **SURYANTA bin KARTOREJO (Alm)** yang tidak memiliki kemampuan teknis dibidang konstruksi dan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** yang juga tidak memiliki pengalaman dan keahlian sebagai PPTK sehingga dalam melakukan pengecekan progres lapangan hanya berdasarkan administrasi dan secara visual di lapangan saja tanpa melakukan pengecekan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO sebagaimana telah diuraikan diatas yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1)

Halaman 40 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



huruf b dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2012 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser dalam hal pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari memberikan tugas kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi, dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran). Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, team leader manajemen konstruksi (MK) **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** tiba dilokasi pekerjaan pembangunan bandara kabupaten Paser dan langsung melakukan pengecekan dengan menghitung hasil kemajuan (progress) pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor PT. LAMPIRI-RELIS KSO, setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa bobot pekerjaan ketika tiba baru mencapai sekitar $\pm 1\%$ namun pada saat itu berdasarkan Payment Certificate (PC-001 s/d PC-003) pembayaran sudah dilakukan sebesar 3,20 % dengan rincian :
 - PC 1 pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp7.148.395.849,00;
 - PC 2 pada tanggal 24 April 2012 sebesar Rp5.342.580.200,00;
 - PC 3 pada bulan Mei 2012 sebesar Rp1.615.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 terjadi kembali pergantian jabatan Kadishubkominfo yang awalnya dijabat **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** digantikan oleh **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 namun untuk jabatan PPTK tetap dipegang **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO**.

Halaman 41 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



➤ **Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004)**

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 015.1/PPP_7/LR/X/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Mei 2012 s/d Bulan Oktober 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 8,5156% dengan nilai Rp. 33.203.325.847,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** selaku Team Leader Manajemen Konstruksi, MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan diketahui **LEONARDO OCTORANE SSUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) menyatakan pekerjaan telah mencapai 12,8018%.
- Saat itu **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S.S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (selaku pembantu PPTK) tidak ikut melakukan pengecekan di lapangan karena sudah dipercayakan pada Manajemen Konsultasi. Sedangkan Selanjutnya **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** selaku Team Leader Manajemen Konstruksi melakukan pengecekan progres pekerjaan di lapangan dan ditemukan bahwa ada pekerjaan yang tidak dikerjakan namun masuk dalam tagihan. Adapun pekerjaan yang fiktif diajukan untuk dilakukan pembayaran tersebut berdasarkan Back Up data dari Manajemen Kontruksi, meliputi:
 - timbunan tanah pilihan pada pekerjaan Tahap I Stage I pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 90,409,14 M3 (2,8056%) denga nilai Rp.9.945.004.852,51 **yang atas pekerjaan tersebut sebenarnya belum ada (belum dikerjakan);**
 - tahap I stage 2 pada pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 20.343,29 M3 (0,6313 %) senilai Rp2.237.762.340,00 **yang atas pekerjaan tersebut juga belum dikerjakan (fiktif);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan tahap II pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan dengan bobot 20.767,66 M3 (0,6445 %) senilai Rp2.284.442.696,25 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dilaksanakan.
- adapun pekerjaan baru sebatas galian saja dilokasi Runway
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi tetap menyetujui kemajuan atau progress pekerjaan yang diajukan pembayaran Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO guna pembayaran Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) tersebut dengan pertimbangan pekerjaan yang belum dikerjakan tersbut akan dikerjakan seiring berjalannya waktu
- Selanjutnya Berita Acara Pembayaran Keempat Nomor : 027//004.b/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku PA menyetujui pembayaran tahap keempat sebesar **Rp. 31.543.159.500,-** (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan bobot pekerjaan 8,5156%.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada **NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN** selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00142/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012 tgl 20 November 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh **M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012 tgl 20 November 2012 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 20 November 2012 senilai **Rp. 31.543.159.500,-** (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang

Halaman 43 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2012.

➤ Pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005)

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 (satu bulan dari pengajuan PC-004) **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 022/PPP-7/LR/XII/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Oktober 2012 s/d Bulan Desember 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 7,8901% dengan nilai Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Bahwa berdasarkan BA Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui oleh **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 21,0256%.
- Bahwa kemudian menindak lanjuti hal tersebut **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) bersama dengan **SURYANTA bin KARTOREJO (Alm)** (pembantu PPTK) dan **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi untuk menghitung kondisi fisik di lapangan, pada saat di lapangan **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** menyampaikan bahwa pekerjaan tidak sesuai spek, menanggapi hal tersebut **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) meminta **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** menyampaikan kepada **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID**
- Bahwa kemudian **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** bersama dengan saksi **Ir Mudjianto** dan Saksi **Isnaini Djauhari** staf PT **LEKOTAMA HARUM** menghadap **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran untuk membahas pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dimana menurut **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader

Halaman 44 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi progress atau kemajuan pekerjaan secara riil baru mencapai $\pm 16\%$. Pada pertemuan tersebut pada intinya disetujui oleh Pengguna Anggaran saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID untuk dilakukan pembayaran seusi pogres pekerjaan 20,34 % dengan nilai pembayaran Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuvath puluh enam rupiah) dan **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** memeintahkan untuk membuat Berita Acara Kesepakatan.

- Bahwa selanjutnya dibuat kesepakatan bersama di ruang Dishubkominfo Kab. Paser tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh : **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** (selaku PA), **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** (selaku Team Leader Manajemen Konsultasi, MUJIANTO, ST (selaku kontraktor pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO), dengan saksi-saksi terdiri dari **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK), ISNAINI JAUHARI, ST dan AHMAD JAJULI (dari PT. Lampiri-Relis KSO) dan Ir. EDDY HERTJAHJO dan Ir. MARDJOHAN (dari PT. Bennatin Surya Cipta) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
 - Kontraktor pelaksana mengajukan tagihan pada PC-005 dengan bobot 20,0234% dengan progres realisasi sampai dengan minggu 53 sebesar 16,5740%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan s/d akhir Januari 2013 sebesar 3,4494%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh dan bersedia mengembalikan uang kas daerah apabila terjadi temuan terhadap pemeriksaan PC-005;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang timbul apabila terjadi pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan pada PC-005;
 - Jika dikemudian hari pihak kontraktor pelaksana cidera tanggung jawab maka aset yang ada diserahkan kepada PA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser senilai dengan cidera tanggung jawab yang dilakukan.
- Selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, akhirnya disetujui permohonan pembayaran PC-005 dengan progres pekerjaan sebeasr **7,8901%** dengan nilai **Rp.26.569.066.362,66,-** (dua puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu

Halaman 45 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus enam puluh dua koma enam puluh enam sen rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Kelima Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.

- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor :
 - Nomor : 00287/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840.500,-**
 - Nomor : 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**
- yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor :
 - SPM Nomor 00287/SPM-LS/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840..500,-**
 - SPM Nomor 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**
- yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
 - 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 28 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840..500,-**
 - 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 28 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**
- Yang ditujukan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO** anak dari (Alm) **CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa terhadap item pekerjaan yang ditagihkan tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan riil dilapangan pada pembayaran PC. 05 sebesar Rp.26.569.066.362,66 dengan bobot 7,8901 %, meliputi :
 - Timbunan tanah biasa (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 5,8592 %);

Halaman 46 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian tanah runway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 2,855 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1 %);
 - Timbunan tanah runway (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan sebesar 5,0283 %);
 - Galian taxiway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,1554 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,08 %);
 - Apron (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,227 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,06 %);
 - Timbunan tanah apron (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 0,2058 %);
 - Timbunan tanah biasa (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 5,8592 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1,1397 %).
 - Untuk bobot pekerjaan dilapangan atau riilnya pada PC.05 adalah tidak ada pekerjaan (Progres) atau fiktif namun tetap ditagihkan untuk menutupi kelebihan pembayaran pada PC.04 atas perintah sdr. Syaiful Arham selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2013 **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** menggantikan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Kadiskominfo Kabupaten Paser Nomor : 800.5/035/Diskominfo tanggal 04 Juni 2013. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menggantikan **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2013 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-530/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
- **Pembayaran Tahap Keenam (Payment Certificate/PC=006)**
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keenam (Payment Certificate/PC-

Halaman 47 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 102/PPP_7/LR/VIII/2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Desember 2012 s/d Bulan Agustus 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 2,4365% dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.

- Saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO)** menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata masih banyak pekerjaan yang ditagihkan pada PC-005 yang belum tuntas. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-006 adalah tidak ada (fiktif). Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** datang berkunjung ke lapangan dan memberikan arahan yang intinya untuk dapat mencairkan pembayaran PC-006.
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/11/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 25,6655%.
- Sehingga pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-006 dengan bobot pekerjaan 2,44% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp. 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Keenam Nomor : 027/12/DISHUBKOMINFO /BBSU/II/2013 tanggal 05 September 2013.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada **SRI RAMADANIAH binti ACIL USUF** selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh **M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh

Halaman 48 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07539/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai **Rp. 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 20 September 2013.

➤ **Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC-007)**

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC-007) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 112/PPP_7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/21/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30,25%.
- Saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST** (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-007 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-007 (meski tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp. 13.775.000.000,-** (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bobot pekerjaan 3,53% sesuai dengan BA Pembayaran

Halaman 49 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketujuh Nomor : 027/22/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.

- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada SRI RAMADANIAH binti ACIL USUF selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00147/SPP-LS/Dishubkominfo/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16513/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember 2013 senilai **Rp. 13.775.000.000,-** (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2013.

➤ **Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008)**

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 113/PPP_8/LR/II/2014 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 6,4117% dengan nilai Rp. 26.315.789.470,- (dua puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser.
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2013 yang ditandatangani oleh **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI**

Halaman 50 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



(selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 37,1098%.

- Saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO)** menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-008 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-008 dengan bobot pekerjaan **6,412%** (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)** sebagaimana dalam BA Pembayaran Kedelapan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2012 tanggal 24 Februari 2014.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada **BONDAN YUDHANARKO, Amd bin BASROWI** selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 0027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh **M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00027/SPM-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 08 April 2014 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01413/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2014 tanggal 08 April 2014 senilai **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)** yang ditujukan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO (PT. Lampiri-Relis KSO)** Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014.
- Bahwa addendum pekerjaan Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO /BBSU/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 tersebut tidak ada dan dibuat hanya sebatas rekayasa yang dibuat bertujuan untuk mencocokkan pembayaran yang melebihi progres pekerjaan di lapangan. Dokumen addendum pekerjaan tersebut dibuat oleh **ISNAINI JAUHARI, ST** pada bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013 yang ditandatangani **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si** setelah pensiun yaitu 04 September 2014. Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada justifikasi teknisnya.

- Bahwa kemudian menindak lanjuti permasalahan pembayaran tersebut pada bulan Mei 2014, dilakukan rapat di ruang kerja Assisten II Pemkab Paser untuk membahas keterlambatan progres pekerjaan oleh PT LAMPIRI-RELIS, KSO yg dihadiri oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku PPTK, Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, AMIRUDDIN selaku Asisten II Pemerintah Kabupaten Paser, ZULKIFLI selaku Kabag Pembangunan, MUJIANTO, ST, dan Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dari Manajemen Kontruksi dengan hasil : kontraktor akan melaksanakan keterlambatan pekerjaan, dengan tidak adanya progres pekerjaan yang signifikan dalam mengejar keterlambatan, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan rapat kembali di ruang kerja Bupati Paser dengan hasil akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) karena pekerjaan sudah mengalami deviasi 43,1053 % dan kontraktor diberi waktu s.d 14 Agustus 2014 Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 kontraktor PT LAMPIRI-RELIS KSO dalam melakukan pekerjaan tidak ada perkembangan (Tidak bekerja) yang signifikan, sehingga dilakukan kembali SCM II diruang rapat Bappeda dengan hasil bahwa kontraktor akan melanjutkan pekerjaan sesuai dengan SCM I dan diberi waktu hingga 25 agustus 2014;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014, dilakukan peninjauan lokasi oleh Adi Maulana, S.Sos (Kadishub), PPTK (Terdakwa Lego Warsito Suwandi bin (Alm) Suwandi), Sekretaris Dishubkominfo (Inayatullah, ST), MK (Sunardi, ST), Kabag Pembangunan dan Mujianto (kontraktor) dengan hasil bahwa tidak ada pekerjaan yang berlangsung sehingga pada tanggal 8 September 2014 dilakukan SCM III dengan hasil dinyatakan kualitas dan kuantitas pembangunan Bandara paser tidak sesuai dgn kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara Kab. Paser;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Samarinda terhadap Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser diperoleh Hasil tidak sesuai dengan kontrak dengan perincian sebagai Berikut ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I stage 1

PEKERJAAN PERSIAPAN

Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.21
Penetapan titik pengukuran	Ha	0
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0
Pemeliharaan terhadap arus lalu lintas	Ls	1
Pemeliharaan jalan kerja	Ls	1

SUB TOTAL I

Tahap 1 Stage 2

PEKERJAAN PERSIAPAN

Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.2
Penetapan titik pengukuran	Ha	82.52
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0

SUB TOTAL I

Tahap II

Fasilitas penunjang, management proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	1
Penetapan titik pengukuran (staking Out)	Ha	15.75
Akomodasi dan Fasilitas Kantor	Ls	1
Mobilisasi	Ls	0.71
Demobilisasi	Ls	0

SUB TOTAL I

PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH

Galian tanah dibawah Runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	303,741.57
Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	254.181.41
Galian tanah dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14,280.00
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	7,140.00
Galian tanah dibawah Apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	58,532.00
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	29,266.00

SUB TOTAL II

PEKERJAAN TANAH

Clearing and Grubing	M2	512,138.94
Pekerjaan galian tanah	M3	5,742.00
Pembersihan lapisan atas (striping)	M2	100,126.31
Pekerjaan timbunan tanah	M3	11,484.00

SUB TOTAL III

PEKERJAAN KONSTRUKSI BARU

PEKERJAAN JALAN INSPEKSI DAN GSE

Pekerjaan pengukuran sebelum dan sesudah (termasuk pembuatan profil desain)	M2	85,004.00
---	----	-----------

SUB TOTAL IV

PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH

Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi	M2	16,005.83
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi/GSE	M2	1,795.52
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah taxiway	M2	14,718.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun perbandingan volume timbunan tanah antara riil dilapangan dengan kontrak yang sudah terpasang adalah :

Item	Sat	Kontrak	Terpasang
Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	296161.7	254.181.41
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14060.83	7140
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	33290.57	29266

- Bahwa perbuatan **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku PPTK bersama-sama dengan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO** anak dari (Alm) **CIPTO BUDI SUTANTO, H. RUSLI PATRA, SYAMSUL BAHRI, H. SUPENDI, Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si, Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO, Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID, Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO, LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S., S.IT bin ENDRO CIPTONO**, yang telah menyetujui permohonan pembayaran dari Kontraktor Pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO dengan menandatangani BA bobot pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana yang merupakan salah satu syarat dilakukannya pembayaran. Padahal diketahui banyak pekerjaan yang diajukan permohonan pembayaran yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan (fiktif), hal tersebut melanggar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengrsahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan, Pasal 6 huruf g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Dan Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

7. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bnagunan Bandara Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (12), ayat (14) dan (15) serta Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor :800.5/0035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 dan Nomor 800.5/01/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Januari 2014 bersama-sama dengan **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), **H. RUSLI PATRA** selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan **SYAMSUL BAHRI** selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, **H. SUPENDI** selaku Komisaris PT. Likotama Harum, **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser dan **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2011 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-05/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-06/2012 tanggal 02 Januari 2012, **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012 serta sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/03/DISHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 03 Januari 2011, **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2013, **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2013 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-530/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-08/2014 tanggal 02 Januari 2014; dan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S., S.IT bin ENDRO CIPTONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 57 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012 telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 38.687.740.858,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)** sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-631/PW17/5/2015 tanggal 04 Desember 2015 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Pembangunan Bandara Kab. Paser Tahun Anggaran 2011 - 2014 yang ditandatangani pada tanggal 04 Desember 2015 oleh Jumanto,Ak, CFE, CFrA., Yurizal Nazaroeddin, SE., Bambang Sudjarwo H, SE., Hendro Wibowo, SE., Efa Agus Sutanto., dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec. Dev., CA., CFrA.

----- Perbuatan Terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2016 Nomor Register Perkara : PDS- 08 / TAGRO / 06/2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap didalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 dari Saksi **BONDAN YUDHANARKO** (Bendahara Pengeluaran Ta. 2012 Dishub Kab. Paser), berupa :

- a. Fotocopy dokumen pembayaran PC -01 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 13412/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp7.148.395.849 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Syahdani,S.Sos)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris, M.Si);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00243/ SPTJA-Bantprop/2011 ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/ Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Drs. Sisman,MM) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp. 7.148.395.849 tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Drs. Sisman,MM, Drs. H. Heriansyah Idris,M.Si;

Halaman 59 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si;
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Ahmad Firmansyah) dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si.;
- b. Foto kopy dokumen pembayaran PC -02 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03197/LS-BL/Kasda/ Dishubkominfo/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp. 5.342.580.200 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PA (Drs. Sisman,MM);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00037/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Drs.Sisman,MM);
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 5.342.580.200 tanggal 30 Mei 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Drs. Sisman,MM;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs. Sisman,MM;
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Drs.Sisman,MM;
- c. Foto kopy dokumen pembayaran PC -03 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos yang meliputi :

Halaman 60 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08697/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp 1.615.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00130/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00130/SPP-LS/BL/Kasda/ Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp. 1.615.000.000 tanggal 5 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- d. Foto kopy dokumen pembayaran PC -04 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp. 31.543.159.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);

Halaman 61 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00142/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00142/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 31.543.159.500 tanggal 20 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUB KOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- e. Foto kopy dokumen pembayaran PC -05 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14665/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 8.456.840.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00287/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00287/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00287/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo

Halaman 62 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Kwitansi/bukti pembayaran senilai Rp. 8.456.840.500 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak Nomor :027/04/DISHUBKOMINFO /BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo /BBSU /XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008 /Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a /Dishub kominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 18.112.225.800 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00288/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp. 18.112.225.800 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan

Halaman 63 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo /BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU /XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;

f. Foto kopy dokumen pembayaran PC -06 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 07539/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai Rp. 9.500.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00108/SPTJA-LS/Dishubkominfo/IX/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran(Sri Rahmandaniah);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 9.500.000.000 tanggal 18 September 2013 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22

Halaman 64 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;

- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP
- Pajak PPN Rp.863.637.000 dan PPh Rp 259.091.000 Tanggal 20 September 2013 ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah);
- g. Foto kopy dokumen pembayaran PC -07 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16513/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp. 13.775.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang,SE);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo /Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00147/SPTJA-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP);
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00147/SPPLS/Dishub kominfo/XI/201 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmandaniah);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 13.775.000.000 tanggal 19 Nopember 2013 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran PC-07 pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) berdasarkan kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, TA 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP;
 - Pajak PPN Rp.1.252.273.000 dan PPh Rp. 375.682.000 Tanggal 21 Nopember 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah);

Halaman 65 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Foto kopy dokumen pembayaran PC -08 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 01413/LS-Bant-prop /Kasda/Dishubkominfo/2014 tanggal 8 April 2014 senilai Rp25.000.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE);
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00027/SPM-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani PA (Ir. Bambang Purwanto, MP);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No.00027/SPTJA/LS/Dishub kominfo/IV/2014 yang ditandatangani oleh PA (Ir. Bambang Purwanto, MP);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 8 april 2014 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito S) dan Bendahara Pengeluaran (Bondan Yudhanarko);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 25.000.000.000 tanggal 8 april 2014 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran kedelapan (PC-008) pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Pajak PPn dan PPh senilai Rp2.272.727.273 dan Rp681.818.182 tanggal 10 april 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;

2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015 dari Saksi **ADI MAULANA** (Kadishub Kabupaten Paser), berupa :

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait Keputusan Kadis Perhubungan Kab. Paser No : 800.5/74/Dishub Tanggal 3 September 2014 tentang pengangkatan PPTK a.n. H. Innayatullah, ST;

Halaman 66 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan, kriteria dan prosedur penanganan kontrak kritis Tanggal 9 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan konsultasi penanganan kontrak kritis Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy 1 Bendel Surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan permintaan pendampingan pada agenda klarifikasi progress fisik lapangan Tanggal 11 Nopember 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 22 Juli 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 14 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Peringatan I (Keterlambatan Pekerja) nomor :800/562/Dishubkominfo, Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KPA a.n. Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan surat Peringatan II Keterlambatan pekerjaan kepada kuasa PT. Lampiri-Relis KSO nomor : 800/568/Dishub/VIII/2014, Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Tanggal 2 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 8 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Rapat Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Tana Paser Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Rapat Tim Pemerintah Kab. Paser pada Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 17 September 2014;

Halaman 67 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait surat dinas perhubungan nomor :553/726/Perhubungan, tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan pekerjaan) Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan (SCM) III Tanggal 22 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyampaian Hasil Evaluasi tim Teknis Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser nomor : 553/ /Perhubungan, tanggal 23 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Pemutusan kontrak kepada kuasa Lampiri Relis KSO nomor : 553/731/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara kab. Paser tahun anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014, nomor :LATT/950/PW/17/3/2014, tanggal 29 Desember 2014 dari BPKP Prop. Kaltim;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank nomor : 553/734/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terhadap surat nomor : 553/817/Perhubungan, tanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke tiga nomor : 553/133/Perhubungan pada Pimpinan Indonesia Eximbank Tanggal 30 Januari 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Revisi Penyetoran Kembali atas kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO No. : 553/135/Perhubungan, tanggal 6 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tanggapan atas permohonan pembayaran terakhir (PC-09) Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/138/Perhubungan, Tanggal 9 Februari 2015;

Halaman 68 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanggapan atas permohonan tagihan susulan akibat Settlement kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor : 553/421/PERHUBUNGAN. Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, Direktur PT. Lampiri Jaya Abadi, Direktur PT. Liris Sapindo Utama, Direktur PT. Bennatin dan Indonesia Eximbank Tanggal 1 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan II kepada kuasa Lampiri-relis KSO, Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dan Indonesia Eximbank nomor : 553/464/Perhubungan, Tanggal 24 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Pemberitahuan Pengosongan Lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanda terima pengosongan lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN, Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tagihan ke 2 atas penyeteroran kembali akibat kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyeteroran kembali atas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No.: 553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-relis KSO tanggal 26 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 553/741/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir pada surat dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/328/Perhubungan, tanggal 9 April 2015

Halaman 69 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal standar operation procedur (SOP) penerbitan prosedur pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;

- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/395/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan penyampaian SOP dan pencairan Jaminan pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/394/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal saran atau petunjuk dan bantuan penyelesaian klaim jainan pelasaan kepada ketua otoritas jasa keuangan (OJK);
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/451/Perhubungan, tanggal 12 Juni 2015 perihal jawaban usulan reschedule undangan;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 001 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp. 7.148.395.849,00,- tanggal 27 September 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 002 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp. 5.342.580.200,00,- tanggal 24 April 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 003 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.1.615.000.000,00,- tanggal Mei 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 004 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp. 31.543.159.554,91,- tanggal Oktober 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 005 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp. 26.569.066.362,00,- tanggal 27 Desember 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 006 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp. 9.500.000.000,00,- tanggal 5 September 2013;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 007 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp. 13.775.000.000,00,- tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 008 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp. 25.000.000.000,00,- tanggal 24 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Risalah Pelaksanaan SCM pada Kegiatan Pembangunan Bandara Kab. Paser (Sistem Multi Years);
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan LUMPSUM dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bandara sisi Udara Tana Paser Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Album Gambar – Spesifikasi Teknis Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO /BBSU /XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Dokumen Kualifikasi – Data Perusahaan Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO /BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) PT. Bennatin Surya Cipta Nomor: 553/04/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei 2012.

3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2015 dari Saksi **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO S,Sit** , jberupa :

- Dokumen Asli lampiran ke 2 Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 26 April 2013, materi rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Bandara Paser tahun 2012 dan serah terima pekerjaan dari PPTK 2012 ke PPTK 2013.
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesepakatan tanggal 26 Desember 2012 terkait adanya kenaikan bobot pekerjaan sebobot 16,5740 % dinaikkan menjadi 20,0234% terkait pengajuan pc.5 yang ditandatangani asli oleh Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si (PA), Ir. Sunardi (Team Leader), Mujiyanti, ST. (Project Manager), dan ditandatangani oleh Saksi-saksi terdiri dari Sdr. Isnaini Jauhari, ST., Ahmad Jajuli, Ir. Eddy Herjhahjo, Ir. Mardjohan, Leonardo Octrane, S. SIT, Suryanta dan Lego Warsito.

4. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 September 2015 dari Saksi **SfURYANTA (Kordinator Lapangan dari pihak Dishub Kab. Paser)** , berupa :

Halaman 71 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Januari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Februari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Maret 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung tagihan ke 4 (empat) yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian taxiway tahap 1 (satu) nomor : 16/BAPP-LR/XII/12, dilegalisir Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 2 (dua) nomor : 06/BAPP-LR/X/12 dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 1 (satu) stage 1 (satu) nomor : 07/BAPP-LR/XII/12 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy rekap perhitungan pekerjaan timbunan tanah yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 032/R/LR.XII/2011, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 033/R/LR.I/2012, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser

5. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Nopember 2015 dari Saksi **ARIF RAHMAN (Ass. IV)**, berupa :

- Foto Copy Rekening Koran periode 30 Desember 2011 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 01) sejumlah **Rp.7.148.395.849,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 4 Juni 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 02) sejumlah **Rp.5.342.580.200,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;

Halaman 72 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Rekening Koran periode 6 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 03) sejumlah **Rp.1.615.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 04) sejumlah **Rp.31.543.159.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.8.456.840.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.18.112.225.800,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 20 September 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 06) sejumlah **Rp.9.500.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 07) sejumlah **Rp.13.775.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 01 s/d 30 April 2014 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 08) sejumlah **Rp.25.000.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser.

Halaman 73 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Desember 2015 dari Saksi **JIMMY LUMBAN RAJA** (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi) , berupa :
- Foto copy Akta Pendirian PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 19 tanggal 10 April 1972 yang dikeluarkan notaris Soeleman Ardjasasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi);
 - Foto copy Akta perubahan PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 3 tanggal 2 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh notaris Soeleman Ardjasasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 117 tanggal 14 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh notaris Lieke L. Tukgali, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 6 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Sutjipto, SH dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta jual beli saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 17 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh notaris Durachman, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 09 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh notaris Andala Farida, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 12 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh notaris Inggraini Yamin, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 03 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

Halaman 74 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 52 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Surat Kuasa Persetujuan Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : 198/P-KSO/JO/RSU/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : pada tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH nomor : 394/DAFTAR/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;
 - Asli Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto (Kuasa Lampiri-Relis Kso) selaku yang memberi kuasa kepada Tumpal Naibaho (Manager Keuangan) selaku yang menerima Kuasa;
 - Asli Revisi Jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum Kontrak - I pengadaan konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 tahun) yang ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Arham, M.Si sebagai Pengguna Anggaran, Lego Warsito, S sebagai PPTK dan Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Kuasa KSO pada tanggal 2 Juli 2013.
7. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Januari 2016 dari Tersangka **Ir. SUNARDI** (Team Leader MK), berupa :
- 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari MK (Manajemen Konstruksi) terkait pekerjaan manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;

Halaman 75 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy daftar hadir Manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 005 (Real) pada bulan Desember 2012 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 006 (Real) pada bulan Oktober 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 007 (Real) pada bulan Desember 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 008 + Realisasi yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi.

8. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Agustus 2015 dari **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI**, berupa :

- Asli surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 tentang Perubahan surat keputusan Nomor : 800.5/01/DISHUBKOMINFO tentang Pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informaika Kab. Paser TA. 2013 beserta lampiran.
- 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser nomor : 027/01/DISHUBKOMINFO tanggal 12 Juli 2013 perihal persetujuan perubahan adendum-II.

9. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2015 dari **Ir. EDDY HERTJAHJO bin (Alm) RINTO TOFANDI**, berupa :

- Uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri an. EDDY HERTJAHJO dengan nomor rekening : 156 00 0552993 0 sejumlah Rp. 90.000.000,- dan Bank BNI an. EDDY HERTHAHJO dengan nomor rekening 0432920368 sejumlah Rp. 90.000.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR**.

Halaman 76 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEGO WARSITOSUWANDI Bin SUWANDI (Alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI Bin SUWANDI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Korupsi secara bersama-sama'** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 dari Saksi **BONDAN YUDHANARKO** (Bendahara Pengeluaran Ta. 2012 Dishub Kab. Paser), berupa :
 - a. Foto kopy dokumen pembayaran PC -01 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 13412/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominformo/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp7.148.395.849 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Syahdani,S.Sos)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominformo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00243/ SPTJA-Bantprop/2011 ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si)

Halaman 77 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/ Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Drs. Sisman,MM) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp7.148.395.849 tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Drs. Sisman,MM, Drs. H. Heriansyah Idris,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Ahmad Firmansyah) dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si.
- b. Foto kopy dokumen pembayaran PC -02 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03197/LS-BL/Kasda/ Dishubkominfo/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp 5.342.580.200 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PA (Drs. Sisman,MM)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00037/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Drs.Sisman,MM)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp5.342.580.200 tanggal 30 Mei 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :

Halaman 78 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Drs. Sisman,MM;

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs. Sisman,MM
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Drs.Sisman,MM.
- c. Foto kopy dokumen pembayaran PC -03 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos yang meliputi :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08697/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp 1.615.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00130/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00130/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp1.615.000.000 tanggal 5 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

Halaman 79 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto kopy dokumen pembayaran PC -04 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp 31.543.159.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00142/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00142/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp31.543.159.500 tanggal 20 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUB KOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.
- a. Foto kopy dokumen pembayaran PC -05 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp8.456.840.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00287/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);

Halaman 80 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00287/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00287/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
- Kwitansi/bukti pembayaran senilai Rp8.456.840.500 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU /XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp18.112.225.800 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00288/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;

Halaman 81 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp18.112.225.800 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.
- b. Foto kopy dokumen pembayaran PC -06 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 07539/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai Rp9.500.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00108/SPTJA-LS/Dishubkominfo/IX/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran(Sri Rahmandaniah);

Halaman 82 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 9.500.000.000 tanggal 18 September 2013 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP
 - Pajak PPN Rp.863.637.000 dan PPh Rp 259.091.000 Tanggal 20 September 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).
- c. Foto kopy dokumen pembayaran PC -07 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16513/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp13.775.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang,SE);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo /Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00147/SPTJA-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP);
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00147/SPPLS/Dishub kominfo/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmandaniah);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 13.775.000.000 tanggal 19 Nopember 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran PC-07 pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) berdasarkan kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, TA 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;

Halaman 83 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Pajak PPN Rp.1.252.273.000 dan PPh Rp 375.682.000 Tanggal 21 Nopember 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).

d. Foto kopy dokumen pembayaran PC -08 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 01413/LS-Bant-prop /Kasda/Dishubkominfo/2014 tanggal 8 April 2014 senilai Rp25.000.000.000 yang ditandatangani oleh Kuuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00027/SPM-LS/Dishub kominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No.00027/SPTJA/LS/Dishub kominfo/IV/2014 yang ditandatangani oleh PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 8 april 2014 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito S) dan Bendahara Pengeluaran (Bondan Yudhanarko);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp25.000.000.000 tanggal 8 april 2014 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran kedelapan (PC-008) pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Pajak PPn dan PPh senilai Rp2.272.727.273 dan Rp681.818.182 tanggal 10 april 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015 dari Saksi **ADI MAULANA** (Kadishub Kab. Paser), berupa :

Halaman 84 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait Keputusan Kadis Perhubungan Kab. Paser No : 800.5/74/Dishub Tanggal 3 September 2014 tentang pengangkatan PPTK a.n. H. Innayatullah, ST;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan, kriteria dan prosedur penanganan kontrak kritis Tanggal 9 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan konsultasi penanganan kontrak kritis Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy 1 Bendel Surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan permintaan pendampingan pada agenda klarifikasi progress fisik lapangan Tanggal 11 Nopember 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 22 Juli 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 14 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Peringatan I (Keterlambatan Pekerja) nomor :800/562/Dishubkominfo, Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KPA a.n. Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan surat Peringatan II Keterlambatan pekerjaan kepada kuasa PT. Lampiri-Relis KSO nomor : 800/568/Dishub/VIII/2014, Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Tanggal 2 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 8 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Rapat Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Tana Paser Tanggal 16 September 2014;

Halaman 85 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Rapat Tim Pemerintah Kab. Paser pada Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait surat dinas perhubungan nomor :553/726/Perhubungan, tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan pekerjaan) Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan (SCM) III Tanggal 22 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyampaian Hasil Evaluasi tim Teknis Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser nomor : 553/ /Perhubungan, tanggal 23 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Pemutusan kontrak kepada kuasa Lampiri Relis KSO nomor : 553/731/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara kab. Paser tahun anggrana 2011, 2012, 2013 dan 2014, nomor :LATT/950/PW/17/3/2014, tanggal 29 Desember 2014 dari BPKP Prop. Kaltim;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank nomor : 553/734/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terhadap surat nomor : 553/817/Perhubungan, tanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke tiga nomor : 553/133/Perhubungan pada Pimpinan Indonesia Eximbank Tanggal 30 Januari 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Revisi Penyetoran Kembali atas kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO No. : 553/135/Perhubungan, tanggal 6 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tanggapan atas permohonan pembayaran terakhir (PC-09) Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/138/Perhubungan, Tanggal 9 Februari 2015;

Halaman 86 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanggapan atas permohonan tagihan susulan akibat Setlemen kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor : 553/421/PERHUBUNGAN. Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, Direktur PT. Lampiri Jaya Abadi, Direktur PT. Liris Sapindo Utama, Direktur PT. Bennatin dan Indonesia Eximbank Tanggal 1 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan II kepada kuasa Lampiri-relis KSO, Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dan Indonesia Eximbank nomor : 553/464/Perhubungan, Tanggal 24 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Pemberitahuan Pengosongan Lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanda terima pengosongan lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN, Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tagihan ke 2 atas penyeteroran kembali akibat kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyeteroran kembali atas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No.: 553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-relis KSO tanggal 26 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 553/741/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir pada surat dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/328/Perhubungan, tanggal 9 April 2015 perihal

Halaman 87 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar operation procedur (SOP) penerbitan prosedur pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;

- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/395/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan penyampaian SOP dan pencairan Jaminan pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/394/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal saran atau petunjuk dan bantuan penyelesaian klaim jainan pelasaan kepada ketua otoritas jasa keuangan (OJK);
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/451/Perhubungan, tanggal 12 Juni 2015 perihal jawaban usulan reschedule undangan;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 001 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.7.148.395.849,00,- tanggal 27 September 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 002 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.5.342.580.200,00,- tanggal 24 April 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 003 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.1.615.000.000,00,- tanggal Mei 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 004 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.31.543.159.554,91,- tanggal Oktober 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 005 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.26.569.066.362,00,- tanggal 27 Desember 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 006 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.9.500.000.000,00,- tanggal 5 September 2013;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 007 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.13.775.000.000,00,- tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 008 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.25.000.000.000,00,- tanggal 24 Februari 2014;

Halaman 88 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Risalah Pelaksanaan SCM pada Kegiatan Pembangunan Bandara Kab. Paser (Sistem Multi Years);
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan LUMPSUM dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bandara sisi Udara Tana Paser Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Album Gambar – Spesifikasi Teknis Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Dokumen Kualifikasi – Data Perusahaan Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) PT. Bennatin Surya Cipta Nomor: 553/04/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei 2012.
3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2015 dari Saksi **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO S,Sit** , berupa :
- Dokumen Asli lampiran ke 2 Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 26 April 2013, materi rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Bandara Paser tahun 2012 dan serah terima pekerjaan dari PPTK 2012 ke PPTK 2013.
 - 1 (satu) lembar asli berita acara kesepakatan tanggal 26 Desember 2012 terkait adanya kenaikan bobot pekerjaan sebobot 16,5740 % dinaikkan menjadi 20,0234% terkait pengajuan pc.5 yang ditandatangani asli oleh Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si (PA), Ir. Sunardi (Team Leader), Mujiyanti, ST. (Project Manager), dan ditandatangani oleh saksi-saksi terdiri dari Sdr. Isnaini Jauhari, ST., Ahmad Jajuli, Ir. Eddy Herjhahjo, Ir. Mardjohan, Leonardo Octrane, S. SIT, Suryanta dan Lego Warsito.
1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 September 2015 dari Saksi **SURYANTA (Kordinator Lapangan dari pihak Dishub Kab. Paser)** , berupa :
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Januari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;

Halaman 89 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Februari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Maret 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung tagihan ke 4 (empat) yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian taxiway tahap 1 (satu) nomor : 16/BAPP-LR/XII/12, dilegalisir Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 2 (dua) nomor : 06/BAPP-LR/X/12 dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 1 (satu) stage 1 (satu) nomor : 07/BAPP-LR/XII/12 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy rekap perhitungan pekerjaan timbunan tanah yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 032/R/LR.XII/2011, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 033/R/LR.I/2012, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser.

2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Nopember 2015 dari Saksi **ARIF RAHMAN (Ass. IV)**, berupa :

- Foto Copy Rekening Koran periode 30 Desember 2011 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 01) sejumlah **Rp.7.148.395.849,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 4 Juni 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 02) sejumlah **Rp.5.342.580.200,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 6 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah

Halaman 90 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 03) sejumlah **Rp.1.615.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;

- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 04) sejumlah **Rp.31.543.159.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.8.456.840.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.18.112.225.800,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 20 September 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 06) sejumlah **Rp.9.500.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 07) sejumlah **Rp.13.775.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 01 s/d 30 April 2014 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 08) sejumlah **Rp.25.000.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser.

3. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Desember 2015 dari Saksi **JIMMY LUMBAN RAJA** (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi) , berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Pendirian PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 19 tanggal 10 April 1972 yang dikeluarkan notaris Soeleman Ardjasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi);
- Foto copy Akta perubahan PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 3 tanggal 2 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh notaris Soeleman Ardjasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 117 tanggal 14 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh notaris Lieke L. Tukgali, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 6 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Sutjipto, SH dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta jual beli saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 17 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh notaris Durachman, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 09 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh notaris Andala Farida, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 12 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh notaris Inggraini Yamin, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 03 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 52 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny

Halaman 92 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

- Foto copy Surat Kuasa Persetujuan Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : 198/P-KSO/JO/RSU/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : pada tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH nomor : 394/DAFTAR/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;
- Asli Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto (Kuasa Lampiri-Relis Kso) selaku yang memberi kuasa kepada Tumpal Naibaho (Manager Keuangan) selaku yang menerima Kuasa;
- Asli Revisi Jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum Kontrak - I pengadaan konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 tahun) yang ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Arham, M.Si sebagai Pengguna Anggaran, Lego Warsito, S sebagai PPTK dan Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Kuasa KSO pada tanggal 2 Juli 2013.

4. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Januari 2016 dari Tersangka **Ir. SUNARDI** (Team Leader MK), berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari MK (Manajemen Konstruksi) terkait pekerjaan manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) bendel foto copy daftar hadir Manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 005 (Real) pada bulan Desember 2012 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 006 (Real) pada bulan Oktober 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 007 (Real) pada bulan Desember 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 008 + Realisasi yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi.

5. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Agustus 2015 dari **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI**, berupa :

- Asli surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 tentang Perubahan surat keputusan Nomor : 800.5/01/DISHUBKOMINFO tentang Pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informaika Kab. Paser TA. 2013 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser nomor : 027/01/DISHUBKOMINFO tanggal 12 Juli 2013 perihal persetujuan perubahan adendum-II.

6. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2015 dari **Ir. EDDY HERTJAHJO bin (Alm) RINTO TOFANDI**, berupa :

Uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri an. EDDY HERTJAHJO dengan nomor rekening : 156 00 0552993 0 sejumlah Rp. 90.000.000,- dan Bank BNI an. EDDY HERTHAHJO dengan nomor rekening 0432920368 sejumlah Rp. 90.000.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor .22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr. Permintaan

Halaman 94 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 01 November 2016 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr. yang dibuat oleh Amir Hasan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 November 2016, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2016 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Desember 2016, serta telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2016 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Nomor W.18-U1/4326/ Pid.TPK.01.6/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, yang ditandatangani oleh H. Amin A., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 KUHP. Oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Desember 2016. Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap pembuktian pasal 2, bahwa unsur "tiap orang" artinya siapa saja yang pada waktu melakukan perbuatan dan terdakwa nyata-nyata sedang menjabat atau sedang dalam kedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek pembangunan Bandara.



2. Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap pembuktian pasal 3, bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " artinya apakah terdakwa dipaksa atau terpaksa melakukan perbuatan karena desakan atasannya, tetapi tetaplah menguntungkan diri terdakwa atas kewenangannya.

3. Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, karena tidak mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sangat besar dan menyebabkan pembungan Bandara di Kabupaten Paser tidak selesai / terbengkalai, sehingga pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Samarinda memutuskan:

- Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 05 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada intinya meminta agar Pengadilan Tinggi Samarinda memutuskan:

- Menolak secara keseluruhan memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Paser.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2016 /PN.Smr.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa senyatanya (feittelyk) pihak Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan memori banding 25-Nopember-2016 pada pokoknya didasarkan kepada alasan keberatan : tentang unsur terbuktinya unsur "setiap



orang” , dan unsur “melawan hukumnya dengan tujuan memperkaya diri sendiri,atau orang lain,atau korporasi” dari perbuatan terdakwa sebagai betandell delicten seperti tercantum pada dakwaan primair; sedangkan kontra memori bandin g terdakwa/penasihat hukumnya Tgl.13-Desember-2016 yang in prinsip sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama in cassu;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan/atau kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya aquo, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku YUDEX FACTIE akan mengkaji penerapan kualifikasi perbuatan yang dianggap terbukti dilakukanTerdakwa dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda atas diri Terdakwa khususnya dikaitkan dengan bentuk Dakwaan Subsidairitas.

Menimbang sebelum Majelis Hakim Tinggi / Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukum khususnya kualifikasi perbuatan terdakwa sebagaimana termaksud dalam pertimbangan dan amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama; terlebih dahulu akan memeriksa tatacara pemeriksaan terdakwa sekaitan dengan bentuk dakwaan subsidairitas dimana menurut Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampirannya), pemeriksaan harus sesuai bentuk dakwaan Penuntut Umum, mutatis mutandis dakwaan primairlah yang harus diperiksa, diadili , dan diputus terlebih dahulu. Karena hal tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda , maka tatacara pemeriksaan yang dilakukan pada pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar.

Menimbang setelah Yudex Factie mempelajari secara seksama, baik alat bukti surat, barang bukti, sejumlah kesaksian, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, serta konstruksi yuridis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda, Majelis hakim Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi in litis , tidak sependapat dengan penerapan dakwaan dihubungkan dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang menyatakan,bahwa terdakwa: “terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku turut serta melakukan perbuatan korupsi secara bersama sebagaimana dakwaan lebih subsidair dari penuntut umum”;

Menimbang bahwa alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tentang tidak sependapatnya dalam pertimbangan dan putusan diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Dakwaan Primair Eks.Psl 2 (1) UU No.31 Tahun 1999 yo UU No.20 Tahun 2001 yo Pasal.55(1) ke 1 KUHP

Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan primair sebagaimana dipahami terdiri dari:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau Turut Serta melakukan ;

Unsur “Setiap Orang”

- bahwa unsur ini secara faktual dapat dilihat dimana terdakwa dalam persona standio in yudicio (kedudukan seseorang dalam peradilan) selaku PPTK tidak ternyata terjadinya erro in persona dengan PPTK lainnya ; dan karena dalam rumusan delik pengertian “orang” sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan maka kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan seorang yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan **tidak terdapat subyek lain selain terdakwa** ,LEGO WARSITO SUWANDI BIN Suwandi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa: Terdakwa dalam kedudukan sebagai PPTK sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor :800.5/0035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 dan Nomor 800.5/01/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Januari 2014, sehingga dengan demikian unsur ini secara hukum terpenuhi dalam kualitas diri terdakwa;

unsur melawan hukum:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan

Halaman 98 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret 2012 telah merumuskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim (Vide Buku Rumusan Hukum Bidang Pidana, Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Tahun 2012, Halaman 26);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/ PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2011, berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor : 553/34/Dishubkominfo/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Permohonan Izin Pembangunan Bandara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, makafd lahir Keputusan Menteri Perhubungan R.I. melalui Surat Nomor : KP 206 Tahun 2011 tertanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar Surat Keputusan tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, dengan dana yang bersumber dari :
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 24 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- DPPA SKPD Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 15 Oktober 2012 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp.37.700.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar) dan ditambah lagi dengan dana luncturan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar Rp.2.851.604.151.- (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus lima puluh satu rupiah);
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 14 Nopember 2013 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.24.500.000.000.- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 2 Januari 2014 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
 - Bahwa setelah lokasi bandara ditentukan, maka pada bulan November 2011, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan dan Komunikasi Info (Hubkominfo), yang sekaligus Pengguna Anggaran (PA) saat itu, yaitu Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si, mengajukan tentang pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan bandara Kab. Paser kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab. Paser, sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 10 Oktober 2011 dan pendaftaran dimulai dari tanggal 11 Oktober s.d. 24 Oktober 2011 di LPSE yang diikuti oleh 11 Perusahaan;
 - Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang, terdiri dari Ahmad Zulfian, ST (ketua), Juhaeni, ST (Sekertaris), Arid Takarada (anggota), Hadu Suprpto, ST (anggota) dan Budianto (anggota).
 - Bahwa berdasarkan Surat No. 08/Pokja-II/ULP/XI/2011 Tanggal 15 Nopember 2011, yang ditanda-tangani oleh H. Akhmad Zulfian, ST, Pemenang Lelang adalah PT. Lampiri-Relis KSO yang melaksanakan

Halaman 100 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ), yang ditanda-tangani oleh Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si (selaku PA), maka PT. Lampiri-Relis KSO adalah Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser;
- Bahwa kemudian, di Hotel Astika, di daerah Mangga Besar Jakarta, Saksi HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku Kepala Dinas Hubkominfo Kab. Paser dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO selaku Kuasa PT. Lampiri-Relis KSO, menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser (Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011);
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi, juga dihadiri oleh RUSLI PATRA (Direktur Utama PT. Relis), Saksi H. SUPENDI (Komisaris PT. Likotama Harum), Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (PPTK) dan SYAMSU ALAM (dari Pemkab. Paser);
- Bahwa nilai kontrak adalah Rp. 389.910.554.000.- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender terhitung mulai 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015, masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, juga ditandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor :027/05/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/06/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan di lapangan ternyata sama sekali tidak dilaksanakan oleh PT Lampiri-Relis KSO, melainkan dilakukan oleh PT. Likotama Harum. PT. Hal tersebut tidak diketahui oleh Dinas HUBKOMINFO, karena PT. Lampiri-Relis KSO tidak pernah memberitahu atau mengajukan permohonan ijin untuk melimpahkan wewenang (sub kontrak) kepada PT. Likotama Harum tersebut;
- Bahwa pengalihan kewenangan dari PT. Lampiri-Relis KSO kepada PT. Likotama Harum dilakukan sebelum mengikuti proses lelang, dengan dibuatnya kesepakatan membentuk kerja sama Operasi (KSO) dari PT.

Halaman 101 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kemitraan/KSO yang disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 394A/DAFTAR/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011. Pada pokoknya, kesepakatan dimulai sejak mengikuti pelelangan hingga pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kemitraan/KSO Pasal 3 angka 3.6, yang diberi kewenangan sebagai penandatanganan dokumen pelelangan dan kontrak untuk dan atas nama KSO adalah Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO, (Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi);

- Bahwa sebelum mengikuti pelelangan, pada tanggal yang sama (12 Oktober 2011) PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama (KSO) juga membuat Surat Pelimpahan Wewenang untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser di Kalimantan Timur kepada PT. Likotama Harum. Surat tanpa nomor /MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 tersebut, ditanda-tangani oleh Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku Kuasa PT. Lampiri-Relis KSO dan SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum;
- Bahwa sebagai Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser tersebut, karena belum ada Manajemen Konstruksi (MK), maka oleh Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (selaku PPTK), pada tanggal 21 Desember 2011 menunjuk SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO, yang sama sekali tidak memiliki kualifikasi kemampuan atau keahlian teknis di bidang Kontruksi, untuk menjadi Pembantu PPTK, yaitu sebagai Ketua Tim Pengawas yang beranggotakan LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO, LEGO WARSITO SUWANDI (Terdakwa) dan RIZAL MAULANA. Tugas Tim Pengawas adalah melakukan pengawasan ke lapangan dan melaporkan secara lisan kepada Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (PPTK)
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran tahap kedua (Payment Certificate/PC-002) dan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) belum ada MK dan hanya berdasarkan tim teknis yang ditunjuk oleh Dishubkominfo Kab. Paser dengan dikoordinir oleh SURYANTA bin KARTOREJO (Alm) yang tidak memiliki kemampuan teknis dibidang konstruksi, Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO. Terdakwa juga masih menjadi Pembantu PPTK juga tidak

Halaman 102 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pengalaman dan keahlian, sehingga dalam melakukan pengecekan progres lapangan hanya berdasarkan administrasi dan secara visual di lapangan saja tanpa melakukan pengecekan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO;

- Bahwa pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari adalah merupakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab MK yang merupakan wakil sah dari Pemerintah. Setelah melalui proses pelelangan, yang tidak bersamaan dengan lelang pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. Lampiri-Relis KSO, akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai MK (Manajemen Konstruksi) pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara. Pada tanggal 21 Mei 2012, Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ditanda-tangani oleh PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan PA). Selanjutnya, berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA, Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR ditunjuk sebagai Team Leader MK pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser;
- Bahwa dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak Induk) Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 diatur mengenai tugas dan tanggung jawab Konsultan MK, yaitu menandatangani Berita Acara Bobot Pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor/Pelaksana, membuat Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan kepada Pihak Kesatu (Kadishubkominfo/PA) mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor/Pelaksana, memberikan masukan-masukan hasil rapat di lapangan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Kontraktor/Pelaksana yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki dan hal-hal lain yang terjadi di lapangan;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser kepada Kontraktor pelaksana dilakukan atas dasar Berita Acara (BA) Hasil Pemeriksaan Pekerjaan terpasang yang tepat secara kualitas dan kuantitas berdasarkan dokumen kontrak (Berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi /Kontrak Induk, Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011). BA Hasil Pemeriksaan Pekerjaan itu dalam tahapan pembayaran Payment Certificate (PC)-001 s/d PC-003, ditandatangani oleh Saksi SURYANTA bin

Halaman 103 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) KARTOREJO, selaku Koordinator Pemeriksa Lapangan, dengan diketahui oleh Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (PA) atau Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (PPTK saat itu) dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (selaku Kontraktor Pelaksana);

- Bahwa untuk tahapan pembayaran PC-004 s/d PC-008 dtandatangani oleh Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR selaku Team Leader MK, Saksi MUJIANTO, ST (PM/PT. Lampiri-Relis KSO), dan diketahui oleh Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO atau Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI (PPTK saat itu);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser ternyata dikerjakan atau dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Likotama Harum, sedangkan PT. Lampiri-Relis (KSO) sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan, selain hanya mendapatkan fee sebesar 1% dari nilai kontrak keseluruhan setelah dikurangi pajak PPn 10% dan PPh 3% yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, yakni pada tahap pertama PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama menerima 50% setelah pihak kedua menerima uang muka dan tahap ke dua sebesar 50% setelah pihak kedua menerima termin kedua dari Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa dari awal hingga pemutusan Kontrak pekerjaan, Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO sama sekali tidak pernah hadir di lokasi, apalagi melakukan pengecekan lapangan dalam proses pembuatan BA Pemeriksaan Pekerjaan (Progres lapangan);
- Bahwa oleh karenanya, Kontrak/Perjanjian nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 antara Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku Kadis Hubkominfo Kab. Paser dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa KSO (PT. Lampiri-Relis KSO) hanya sekedar formalitas belaka;
- Bahwa untuk pembayaran Tahap Pertama (PC-001) sampai dengan pembayaran Tahap ke delapan (PC-008), proses pembayarannya selalu melalui Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat atas nama Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO), yang kemudian langsung dipindah bukukan ke rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat. Hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Direktur PT. Likotama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harum (SYAMSUL BAHRI) tanggal 21 November 2011 kepada Penerima Kuasa (Pimpinan PT. Bank DKI atas nama DULLES TAMPUBOLON);

- Bahwa atas semua pembayaran tersebut ternyata progres (hasil/nilai pekerjaan) yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang ditagihkan kepada PA kegiatan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser, dengan uraian sebagai berikut :
 - Setelah penandatanganan kontrak kerja, PT. Lampiri-Relis KSO melakukan persiapan berupa penggalian, clearing dan grabbing lahan. Selanjutnya lima hari sejak penandatanganan kontrak saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Pertama (Payment Certificate/PC-001) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/XII/11 tanggal 27 Desember 2011 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 1,93% dengan nilai Rp.7.524.480.303,55 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga koma lima puluh lima sen rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku Kadishubkominfo Kab. Paser/PA;
 - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinasi Pemeriksa Lapangan) dengan diketahui Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO (selaku PPTK) dan Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (selaku Kontraktor Pelaksana) menyatakan pemeriksaan fisik pekerjaan telah mencapai 1,93%;
 - Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2011 sesuai Berita Acara Pembayaran Pertama Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si (selaku PA) menyetujui pembayaran tahap pertama dengan progres pekerjaan di lapangan hanya sebesar 1,83% dengan nilai Rp. 7.148.395.849,- (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah). Penentuan bobot pekerjaan tersebut sebesar 1,83 % dilakukan oleh Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si (selaku PA) bersama Tim Pengawas, SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO, Saksi LEONARDO OCTORANE, Terdakwa LEGO WARSITO dan RIZAL MAULANA, dan dilakukan hanya berdasarkan prediksi saja, tanpa melakukan uji/pengukuran ulang di lapangan. Namun secara riil, yang menentukan

Halaman 105 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot pekerjaan adalah Pihak Kontraktor saja, sementara SURYANTA, Terdakwa (sebagai Pembantu PPTK), Saksi LEONARD sama sekali tidak pernah dilibatkan untuk menilai bobot pekerjaan pekerjaan 1,83% tersebut;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser dan sekaligus selaku PA menggantikan Saksi Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si. Sedangkan Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO diangkat atau ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa masih menjabat sebagai Pembantu PPTK saja ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan permohonan Pembayaran Tahap Kedua (PC-002) dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 5,508% dan nilai Rp. 21.474.850.075,46,- (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima koma empat puluh enam sen rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser;
- Bahwa SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) telah melakukan pengecekan di lapangan dan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,34% sesuai BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/08.1/DISHUB KOMINFO /BBSU/IV/2012 tanggal 20 April 2014. Namun karena keterbatasan anggaran, maka yang dapat dibayarkan hanya sebesar 1,37% dengan nilai Rp. 5.342.580.200,-,- (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO /BBSU/IV/2012 tanggal 24 April 2014;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Surat Permohonan Pembayaran PC-003 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 4,1403% dan nilai Rp.16.143.608.570,- (enam belas milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan

Halaman 106 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser;

- Bahwa SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,3439% (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/003/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 07 Mei 2012);
- Bahwa dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/003/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 10 Mei 2012 SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) menyatakan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 7,3439%. Namun karena keterbatasan anggaran maka hanya dapat dibayarkan sebesar 0,4142% dengan nilai Rp. 1.615.000.000,- (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) sesuai BA Pembayaran Ketiga Nomor : 027/003.B/DISHUBKOMINFO/BBSU/2012 tanggal 14 Mei 2012;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, team leader manajemen konstruksi (MK) Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR tiba dilokasi pekerjaan pembangunan bandara kabupaten Paser dan langsung melakukan pengecekan dengan menghitung hasil kemajuan (progress) pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor PT. LAMPIRI-RELIS KSO, setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa bobot pekerjaan ketika tiba baru mencapai sekitar $\pm 1\%$, namun pada saat itu berdasarkan Payment Certificate (PC-001 s/dPC-003) pembayaran sudah dilakukan sebesar 3,20 % dengan rincian :
 - PC-1 pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 7.148.395.849,00;
 - PC-2 pada tanggal 24 April 2012 sebesar Rp5.342.580.200,00;
 - PC-3 pada bulan Mei 2012 sebesar Rp1.615.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 terjadi kembali pergantian jabatan Kadishubkominfo yang awalnya dijabat Saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO digantikan oleh Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin

Halaman 107 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku PA sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 namun untuk jabatan PPTK tetap dipegang Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku Kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 015.1/PPP_7/LR/X/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Mei 2012 s/d Bulan Oktober 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 8,5156% dengan nilai Rp. 33.203.325.847,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku PA;
- Bahwa sejak PC-1 s/d PC-4, Terdakwa masih menjabat sebagai Pembantu PPTK dan sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam progres pekerjaan di lapangan. Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pekerjaan atau mengurus pembayaran terhadap Kontraktor, melainkan kewenangan PA dan PPTK;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR selaku Team Leader Manajemen Konstruksi, MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan diketahui LEONARDO OCTORANE SSUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) menyatakan pekerjaan telah mencapai 12,8018%.
- Saat itu Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S.S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (selaku pembantu PPTK) tidak ikut melakukan pengecekan di lapangan karena sudah ada MK. Sedangkan Selanjutnya Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR selaku Team Leader MK melakukan pengecekan progres pekerjaan di lapangan dan menemukan adanya pekerjaan yang tidak dikerjakan, namun masuk dalam tagihan;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang fiktif diajukan untuk dilakukan pembayaran tersebut berdasarkan Back Up data dari MK, meliputi:
 - timbunan tanah pilihan pada pekerjaan Tahap I Stage I pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 90,409,14 M3 (2,8056%) dengan nilai

Halaman 108 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.945.004.852,51 yang atas pekerjaan tersebut sebenarnya belum ada (belum dikerjakan);

- tahap I stage 2 pada pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 20.343,29 M3 (0,6313 %) senilai Rp2.237.762.340,00 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dikerjakan (fiktif);
- pekerjaan tahap II pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan dengan bobot 20.767,66 M3 (0,6445 %) senilai Rp2.284.442.696,25 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dilaksanakan.
- adapun pekerjaan baru sebatas galian saja dilokasi Runway;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader MK **tetap** menyetujui kemajuan atau pembayaran progress pekerjaan yang diajukan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku Kuasa PT. Lampiri-Relis KSO guna pembayaran Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) tersebut dengan pertimbangan pekerjaan yang belum dikerjakan tersebut akan dikerjakan seiring berjalannya waktu;
- Selanjutnya Berita Acara Pembayaran Keempat Nomor : 027//004.b/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku PA menyetujui pembayaran tahap keempat sebesar Rp. 31.543.159.500,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan bobot pekerjaan 8,5156%;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 (satu bulan dari pengajuan PC-004) Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku Kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kelima (PC-005) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 022/PPP-7/LR/XII/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Oktober 2012 s/d Bulan Desember 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 7,8901% dengan nilai Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku PA;

Halaman 109 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BA Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, Saksi MUJIANTO, ST dengan diketahui oleh Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 21,0256%;
- Bahwa kemudian menindak lanjuti hal tersebut Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) bersama dengan SURYANTA bin KARTOREJO .Alm (pembantu PPTK) dan Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader MK menghitung kondisi fisik di lapangan. Pada saat di lapangan Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR menyampaikan, bahwa pekerjaan **tidak sesuai spek**, menanggapi hal tersebut Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) meminta Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR menyampaikan kepada Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID;
- Bahwa kemudian Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR bersama dengan saksi Ir Mudjianto dan Saksi Isnaini Djauhari staf PT LIKOTAMA HARUM menghadap Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku PA untuk membahas pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dimana menurut Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader MK, progress atau kemajuan pekerjaan secara riil baru mencapai $\pm 16\%$. Pada pertemuan tersebut pada intinya disetujui oleh PA/Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID untuk dilakukan pembayaran sesuai pogres pekerjaan 20,34 % dengan nilai pembayaranRp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID memerintahkan untuk membuat BA Kesepakatan;
- Bahwa BA Kesepakatan dibuat berdasarkan ide Saksi SYAIFUL ARHAM, yang ingin agar dana dapat segera turun 100% dan dengan tujuan agar dana dapat dipergunakan untuk membantu Kontraktor Pelaksana dalam melancarkan tugas, di samping untuk membayar gaji dan uang makan karyawan, di samping melengkapi peralatan berat yang dinilai banyak yang rusak atau tidak dioperasikan (mangkrak);

Halaman 110 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan, terbukti, bahwa pekerjaan yang ditagihkan pada PC-5, bukan pekerjaan yang nyata atau baru (fiktif), melainkan hanya dibuat untuk menutup pekerjaan yang ada dan belum selesai sebagaimana tercatat pada PC-4;
- Bahwa akhirnya, meski Terdakwa, Saksi Ir. SUNARDI, Saksi LEONARDO OCTORANE tidak setuju menanda-tangani BA Kesepakatan tersebut, namun akhirnya, karena takut dianggap tidak patuh pada atasan, merasa hanya bawahan (Terdakwa dan Saksi LEONARDO OCTORANE), dan juga karena berdalih, pekerjaan pasti akan dilaksanakan dengan berjalannya waktu (saksi Ir. SUNARDI), maka BA Kesepakatan ditanda-tangani;
- Bahwa penanda-tanganan juga dilakukan Terdakwa atau Saksi Ir. SUNARDI (MK), karena adanya kesanggupan Pihak Kontraktor untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan dalam waktu 28 hari, tanpa henti;
- Bahwa selanjutnya dibuat kesepakatan bersama di ruang Dishubkominfo Kab. Paser tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh : Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID (selaku PA), Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR (selaku Team Leader Manajemen Konsultasi, Saksi MUJIANTO, ST (selaku kontraktor pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO), dengan saksi-saksi terdiri dari Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK), Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI Bin SUWANDI Alm., ISNAINI JAUHARI, ST dan AHMAD JAJULI (dari PT. Lampiri-Relis KSO), Saksi Ir. EDDY HERTJAHJO dan Ir. MARDJOHAN (dari PT. Bennatin Surya Cipta) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
 - Kontraktor pelaksana mengajukan tagihan pada PC-005 dengan bobot 20,0234% dengan progres realisasi sampai dengan minggu 53 sebesar 16,5740%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan s/d akhir Januari 2013 sebesar 3,4494%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh dan bersedia mengembalikan uang kas daerah apabila terjadi temuan terhadap pemeriksaan PC-005;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang timbul apabila terjadi pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan pada PC-005;
 - Jika dikemudian hari pihak kontraktor pelaksana cidera tanggung jawab maka aset yang ada diserahkan kepada PA Dinas

Halaman 111 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser senilai dengan cidera tanggung jawab yang dilakukan;

- Selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, akhirnya disetujui permohonan pembayaran PC-005 dengan progres pekerjaan sebesar 7,8901% dengan nilai Rp.26.569.066.362,66,- (dua puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua koma enam puluh enam sen rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Kelima Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa terhadap item pekerjaan yang ditagihkan tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan riil dilapangan pada pembayaran PC-5 sebesar Rp.26.569.066.362,66 dengan bobot 7,8901 %, meliputi :
 - Timbunan tanah biasa (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 5,8592 %);
 - Galian tanah runway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 2,855 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1 %);
 - Timbunan tanah runway (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan sebesar 5,0283 %);
 - Galian taxiway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,1554 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,08 %);
 - Apron (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,227 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,06 %);
 - Timbunan tanah apron (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 0,2058 %);
 - Timbunan tanah biasa (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 5,8592 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1,1397 %).
 - Untuk bobot pekerjaan dilapangan atau riilnya pada PC.05 adalah tidak ada pekerjaan (Progres) atau fiktif namun tetap ditagihkan untuk menutupi kelebihan pembayaran pada PC.04 atas perintah Saksi SYAIFUL ARHAM selaku PA;
 - Bahwa kemudian pada tanggal **05 Januari 2013 Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** menggantikan Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO

Halaman 112 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CIPTONO sebagai PPTK Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Kadiskominfo Kabupaten Paser Nomor : 800.5/035/Diskominfo tanggal 04 Juni 2013. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO menggantikan Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2013 dan sekaligus selaku PA (SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-530/2013 tanggal 28 Agustus 2013);

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keenam (PC-006) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 102/PPP_7/LR/VIII/2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Desember 2012 s/d Bulan Agustus 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 2,4365% dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku PA/Kadishubkominfo Kab. Paser;
- Bahwa saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan Saksi MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata masih banyak pekerjaan yang ditagihkan pada PC-005 yang belum tuntas. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-006 adalah tidak ada (**fiktif**). Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO datang berkunjung ke lapangan dan memberikan arahan yang intinya pembayaran PC-006 harus segera dapat dicairkan;
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/11/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST dengan diketahui oleh Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 25,6655%.
Sehingga pada akhirnya Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO menyetujui pembayaran PC-006 dengan bobot pekerjaan 2,44% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Keenam Nomor : 027/12/DISHUBKOMINFO /BBSU/II/2013 tanggal 05 September 2013.

- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada SRI RAMADANIAH binti ACIL USUF selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07539/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 20 September 2013.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (PC-007) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 112/PPP_7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Kadishubkominfo Kab. Paser,.
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/21/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR,

Halaman 114 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIANTO, ST dengan diketahui oleh Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30,25%;

- Saat itu Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI (selaku PPTK) bersama Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dan MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-007 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO menyetujui pembayaran PC-007 (meski tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bobot pekerjaan 3,53% sesuai dengan BA Pembayaran Ketujuh Nomor : 027/22/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 113/PPP_8/LR/I/2014 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 6,4117% dengan nilai Rp. 26.315.789.470,- (dua puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) yang ditujukan kepada Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Kadishubkominfo Kab. Paser;
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST dengan diketahui oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 37,1098%;
- Bahwa saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-008 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin

Halaman 115 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATNO menyetujui pembayaran PC-008 dengan bobot pekerjaan 6,412% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagaimana dalam BA Pembayaran Kedelapan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2012 tanggal 24 Februari 2014 atas nama Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014;

- Bahwa addendum pekerjaan Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO /BBSU/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 tersebut tidak ada dan dibuat hanya sebatas rekayasa yang dibuat bertujuan untuk mencocokkan pembayaran yang melebihi progres pekerjaan di lapangan. Dokumen addendum pekerjaan tersebut dibuat oleh ISNAINI JAUHARI, ST pada bulan Maret 2014, namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013 yang ditandatangani Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si setelah pensiun yaitu 04 September 2014. Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada justifikasi teknis;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh PT. Lampiri-Relis KSO, melainkan oleh PT. Likotama Harum, namun setahu Pejabat yang berwenang (PA, PPTK maupun Pembantu PPTK dan MK) semua yang bekerja di lapangan adalah orang dari PT. Lampiri-Relis KSO;
- Bahwa untuk tahap pembayaran baik PC-01 sampai dengan PC-08, seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening kepada Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) yaitu Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 pada Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014;
- Bahwa kemudian, atas dasar Surat Kuasa untuk Pemindahan Buku Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal atau dari pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC-001) sampai dengan pembayaran tahap kedelapan (Payment Certificate / PC-008) proses pembayarannya melalui Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat atas nama Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) langsung dipindah bukukan ke rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem

Halaman 116 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Jakarta Barat. Hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 21 November 2011 sebagai penerima kuasa Pimpinan PT. Bank DKI atas nama DULLES TAMPUBOLON;

- Bahwa atas pembayaran-pembayaran tersebut ternyata progres yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang ditagihkan kepada PA kegiatan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser. Selain itu, sebelum dilakukannya pembayaran, Terdakwa maupun Saksi LEONARDO OCTORANE tidak pernah dilibatkan dalam survey yang dilakukan oleh Kontraktor dan MK;
- Bahwa selama menjabat sebagai Pembantu PPTK maupun sebagai PPTK, Terdakwa sama sekali tidak terbukti pernah menikmati uang hasil tindak pidana korupsi dalam pembayaran proyek pembangunan Bandara Paser tersebut;
- Bahwa kemudian menindak lanjuti permasalahan pembayaran tersebut pada bulan Mei 2014, dilakukan rapat di ruang kerja Asisten II Pemkab Paser untuk membahas keterlambatan progres pekerjaan oleh PT LAMPIRI-RELIS, KSO yg dihadiri oleh Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI selaku PPTK, Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, AMIRUDDIN selaku Asisten II Pemerintah Kabupaten Paser, ZULKIFLI selaku Kabag Pembangunan, MUJIANTO, ST, dan Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dari Manajemen Kontruksi dengan hasil : kontraktor akan melaksanakan keterlambatan pekerjaan, dengan tidak adanya progres pekerjaan yang signifikan dalam mengejar keterlambatan, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan rapat kembali di ruang kerja Bupati Paser dengan hasil akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) karena pekerjaan sudah mengalami deviasi 43,1053 % dan kontraktor diberi waktu s.d 14 Agustus 2014 Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 kontraktor PT LAMPIRI-RELIS KSO dalam melakukan pekerjaan tidak ada perkembangan (Tidak bekerja) yang signifikan, sehingga dilakukan kembali SCM II diruang rapat Bappeda dengan hasil bahwa Kontraktor akan melanjutkan pekerjaan sesuai dengan SCM I dan diberi waktu hingga 25 agustus 2014;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014, dilakukan peninjauan lokasi oleh Adi Maulana, S.Sos (Kadishub), PPTK (Terdakwa Lego Warsito Suwandi bin (Alm) Suwandi), Sekretaris Dishubkominfo (Inayatullah, ST), MK (Sunardi, ST), Kabag

Halaman 117 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Mujiyanto (kontraktor) dengan hasil bahwa tidak ada pekerjaan yang berlangsung sehingga pada tanggal 8 September 2014 dilakukan SCM III dengan hasil dinyatakan kualitas dan kuantitas pembangunan Bandara paser tidak sesuai dgn kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara Kab. Paser;

- **Bahwa Terdakwa hanya terlibat dalam pembayaran PC-6, 7 dan 8 ;**
- Bahwa baik Saksi Ir. SUNARDI maupun Terdakwa sebelum pencairan pembayaran dalam beberapa PC (PC-5, 6, 7 dan 8) sering melaporkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tidak baik (Kritis), baik secara lisan maupun tertulis, namun tidak pernah ditanggapi oleh atasan (PA) saat itu;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI selaku PPTK menyetujui permohonan pembayaran dari Kontraktor Pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO dengan menandatangani Berita Acara (BA) bobot pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dan juga Laporan harian, mingguan dan bulanan yang merupakan salah satu syarat dilakukannya pembayaran. Padahal sudah terlalu banyak diketahui Terdakwa, pekerjaan yang diajukan permohonan pembayaran yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan, bahkan hanya merupakan manipulasi dalam laporan pekerjaan (pekerjaan fiktif). Dengan demikian perbuatan Terdakwa jelas bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) : setiap pengeluaran harus didukung

Halaman 118 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan, Pasal 6 huruf g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Dan Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

7. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bnagunan Bandara Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (12), ayat (14) dan (15) serta Pasal 5;

*Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa secara formal perbuatan terdakwa selaku **PPTK lanjutan** yang*

Halaman 119 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dijabat oleh Leonardo, adalah terbukti melawan hukum sebagai kriteria di dalam unsur pada dakwaan primair aquo;

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi sebagai mens rea “niat jahat” dalam batin pelaku.

Menimbang, *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti mendapatkan kekayaan yang bertambah atau berlebih dari semula dibanding sebelum perbuatan dilakukan; Oleh karena unsur ini bersifat alternatif serta dengan merujuk pada konstatir fakta fakta persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa sejak PC-1 s/d PC-4, Terdakwa masih menjabat sebagai Pembantu PPTK dan sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam progres pekerjaan di lapangan. Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pekerjaan atau mengurus pembayaran terhadap Kontraktor, melainkan kewenangan PA dan PPTK;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR selaku Team Leader Manajemen Konstruksi, MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan diketahui LEONARDO OCTORANE SSUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) menyatakan pekerjaan telah mencapai 12,8018%.
- Saat itu Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S.S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) dan SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (selaku pembantu PPTK) tidak ikut melakukan pengecekan di lapangan karena sudah ada MK. Sedangkan Selanjutnya Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR selaku Team Leader MK melakukan pengecekan progres pekerjaan di lapangan dan menemukan adanya pekerjaan yang tidak dikerjakan, namun masuk dalam tagihan;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang fiktif diajukan untuk dilakukan



pembayaran tersebut berdasarkan Back Up data dari MK, meliputi:

- timbunan tanah pilihan pada pekerjaan Tahap I Stage I pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 90,409,14 M3 (2,8056%) dengan nilai Rp.9.945.004.852,51 yang atas pekerjaan tersebut sebenarnya belum ada (belum dikerjakan);
- tahap I stage 2 pada pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 20.343,29 M3 (0,6313 %) senilai Rp2.237.762.340,00 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dikerjakan (fiktif);
- pekerjaan tahap II pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan dengan bobot 20.767,66 M3 (0,6445 %) senilai Rp2.284.442.696,25 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dilaksanakan.
- adapun pekerjaan baru sebatas galian saja dilokasi Runway;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader MK tetap menyetujui kemajuan atau pembayaran progress pekerjaan yang diajukan Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku Kuasa PT. Lampiri-Relis KSO guna pembayaran Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) tersebut dengan pertimbangan pekerjaan yang belum dikerjakan tersebut akan dikerjakan seiring berjalannya waktu;
- Selanjutnya Berita Acara Pembayaran Keempat Nomor : 027//004.b/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku PA menyetujui pembayaran tahap keempat sebesar Rp. 31.543.159.500,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan bobot pekerjaan 8,5156%;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 (satu bulan dari pengajuan PC-004) Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku Kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kelima (PC-005) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 022/PPP-7/LR/XII/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Oktober 2012 s/d Bulan Desember 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 7,8901% dengan nilai Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh



tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku PA;

- Bahwa berdasarkan BA Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, Saksi MUJIANTO, ST dengan diketahui oleh Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 21,0256%;
- Bahwa kemudian menindak lanjuti hal tersebut Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) bersama dengan SURYANTA bin KARTOREJO .Alm (pembantu PPTK) dan Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader MK menghitung kondisi fisik di lapangan. Pada saat di lapangan Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR menyampaikan, bahwa pekerjaan tidak sesuai spek, menanggapi hal tersebut Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK) meminta Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR menyampaikan kepada Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID;
- Bahwa kemudian Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR bersama dengan saksi Ir Mudjiyanto dan Saksi Isnaini Djauhari staf PT LIKOTAMA HARUM menghadap Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku PA untuk membahas pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dimana menurut Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader MK, progress atau kemajuan pekerjaan secara riil baru mencapai $\pm 16\%$. Pada pertemuan tersebut pada intinya disetujui oleh PA/Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID untuk dilakukan pembayaran sesuai pogres pekerjaan 20,34 % dengan nilai pembayaran Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID memerintahkan untuk membuat BA Kesepakatan;
- Bahwa BA Kesepakatan dibuat berdasarkan ide Saksi SYAIFUL ARHAM, yang ingin agar dana dapat segera turun 100% dan dengan tujuan agar dana dapat dipergunakan untuk membantu Kontraktor Pelaksana dalam melancarkan tugas, di samping untuk membayar gaji dan uang makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, di samping melengkapi peralatan berat yang dinilai banyak yang rusak atau tidak dioperasikan (mangkrak);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan, terbukti, bahwa pekerjaan yang ditagihkan pada PC-5, bukan pekerjaan yang nyata atau baru (fiktif), melainkan hanya dibuat untuk menutup pekerjaan yang ada dan belum selesai sebagaimana tercatat pada PC-4;
- Bahwa akhirnya, meski Terdakwa, Saksi Ir. SUNARDI, Saksi LEONARDO OCTORANE tidak setuju menanda-tangani BA Kesepakatan tersebut, namun akhirnya, karena takut dianggap tidak patuh pada atasan, merasa hanya bawahan (Terdakwa dan Saksi LEONARDO OCTORANE), dan juga karena berdalih, pekerjaan pasti akan dilaksanakan dengan berjalannya waktu (saksi Ir. SUNARDI), maka BA Kesepakatan ditanda-tangani;
- Bahwa penanda-tanganan juga dilakukan Terdakwa atau Saksi Ir. SUNARDI (MK), karena adanya kesanggupan Pihak Kontraktor untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan dalam waktu 28 hari, tanpa henti;
- Bahwa selanjutnya dibuat kesepakatan bersama di ruang Dishubkominfo Kab. Paser tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh : Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID (selaku PA), Saksi Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR (selaku Team Leader Manajemen Konsultasi, Saksi MUJIANTO, ST (selaku kontraktor pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO), dengan saksi-saksi terdiri dari Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO (selaku PPTK), Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI Bin SUWANDI Alm., ISNAINI JAUHARI, ST dan AHMAD JAJULI (dari PT. Lampiri-Relis KSO), Saksi Ir. EDDY HERTJAHJO dan Ir. MARDJOHAN (dari PT. Bennatin Surya Cipta) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
 - Kontraktor pelaksana mengajukan tagihan pada PC-005 dengan bobot 20,0234% dengan progres realisasi sampai dengan minggu 53 sebesar 16,5740%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan s/d akhir Januari 2013 sebesar 3,4494%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh dan bersedia mengembalikan uang kas daerah apabila terjadi temuan terhadap pemeriksaan PC-005;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang timbul apabila terjadi pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan pada PC-005;

Halaman 123 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dikemudian hari pihak kontraktor pelaksana cidera tanggung jawab maka aset yang ada diserahkan kepada PA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser senilai dengan cidera tanggung jawab yang dilakukan;
- Selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, akhirnya disetujui permohonan pembayaran PC-005 dengan progres pekerjaan sebesar 7,8901% dengan nilai Rp.26.569.066.362,66,- (dua puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua koma enam puluh enam sen rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Kelima Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa terhadap item pekerjaan yang ditagihkan tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan riil dilapangan pada pembayaran PC-5 sebesar Rp.26.569.066.362,66 dengan bobot 7,8901 %, meliputi :
 - Timbunan tanah biasa (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 5,8592 %);
 - Galian tanah runway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 2,855 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1 %);
 - Timbunan tanah runway (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan sebesar 5,0283 %);
 - Galian taxiway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,1554 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,08 %);
 - Apron (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,227 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,06 %);
 - Timbunan tanah apron (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 0,2058 %);
 - Timbunan tanah biasa (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 5,8592 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1,1397 %).
 - Untuk bobot pekerjaan dilapangan atau riilnya pada PC.05 adalah tidak ada pekerjaan (Progres) atau fiktif namun tetap ditagihkan untuk menutupi kelebihan pembayaran pada PC.04 atas perintah Saksi SYAIFUL ARHAM selaku PA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal **05 Januari 2013** **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** menggantikan Saksi **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO sebagai PPTK** Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Kadiskominfo Kabupaten Paser Nomor : 800.5/035/Diskominfo tanggal 04 Juni 2013. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 Saksi Ir. **BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menggantikan Saksi Ir. **SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2013 dan sekaligus selaku PA (SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-530/2013 tanggal 28 Agustus 2013);
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Saksi Ir. **TRISNO ARIO SUTANTO, MM** anak dari (Alm) **CIPTO BUDI SUSANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keenam (PC-006) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 102/PPP_7/LR/VIII/2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Desember 2012 s/d Bulan Agustus 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 2,4365% dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. **BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku PA/Kadishubkominfo Kab. Paser;
- Bahwa saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama Saksi Ir. **SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan Saksi **MUJIANTO, ST** (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata masih banyak pekerjaan yang ditagihkan pada PC-005 yang belum tuntas. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-006 adalah tidak ada (**fiktif**). Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 Saksi Ir. **BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** datang berkunjung ke lapangan dan memberikan arahan yang intinya pembayaran PC-006 harus segera dapat dicairkan;
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/11/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. **SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 25,6655%.
Sehingga pada akhirnya Saksi Ir. **BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-006 dengan bobot pekerjaan

Halaman 125 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,44% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Keenam Nomor : 027/12/DISHUBKOMINFO /BBSU/I/2013 tanggal 05 September 2013.

- Bahwa kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada SRI RAMADANIAH binti ACIL USUF selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07539/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 20 September 2013.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (PC-007) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 112/PPP_7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Kadishubkominfo Kab. Paser;
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/21/DISHUB KOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST dengan diketahui oleh Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30,25%;

Halaman 126 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat itu Terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO)** menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-007 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-007 (meski tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bobot pekerjaan 3,53% sesuai dengan BA Pembayaran Ketujuh Nomor : 027/22/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM** anak dari (Alm) **CIPTO BUDI SUSANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 113/PPP_8/LR/II/2014 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 6,4117% dengan nilai Rp. 26.315.789.470,- (dua puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser;
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/(tanpa nomor) /DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2013 yang ditandatangani oleh **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 37,1098%;
- Bahwa saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO)** menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-008 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-008 dengan bobot pekerjaan 6,412% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagaimana dalam BA Pembayaran Kedelapan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2012 tanggal 24 Februari 2014 atas nama **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO** anak dari (Alm) **CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO)** Nomor Rekening bank 303.08.02543-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014;
- Bahwa addendum pekerjaan Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO /BBSU / VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 tersebut tidak ada dan dibuat hanya sebatas rekayasa yang dibuat bertujuan untuk mencocokkan pembayaran yang melebihi progres pekerjaan di lapangan. Dokumen addendum pekerjaan tersebut dibuat oleh ISNAINI JAUHARI, ST pada bulan Maret 2014, namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013 yang ditandatangani Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si setelah pensiun yaitu 04 September 2014. Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada justifikasi teknis;
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh PT. Lampiri-Relis KSO, melainkan oleh PT. Likotama Harum, namun setahu Pejabat yang berwenang (PA, PPTK maupun Pembantu PPTK dan MK) semua yang bekerja di lapangan adalah orang dari PT. Lampiri-Relis KSO;
 - Bahwa untuk tahap pembayaran baik PC-01 sampai dengan PC-08, seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening kepada Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) yaitu Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 pada Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014;
 - Bahwa kemudian, atas dasar Surat Kuasa untuk Pemindahan Buku Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal atau dari pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC-001) sampai dengan pembayaran tahap kedelapan (Payment Certificate / PC-008) proses pembayarannya melalui Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat atas nama Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) langsung dipindah bukukan ke rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat. Hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemindah bukukan tanggal 21 November 2011 sebagai penerima kuasa Pimpinan PT. Bank DKI atas nama DULLES TAMPUBOLON;
 - Bahwa atas pembayaran-pembayaran tersebut ternyata progres yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang ditagihkan kepada PA kegiatan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser. Selain itu, sebelum dilakukannya pembayaran, Terdakwa maupun Saksi LEONARDO OCTORANE tidak pernah dilibatkan dalam survey yang dilakukan oleh Kontraktor dan MK;

Halaman 128 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat sebagai Pembantu PPTK maupun sebagai PPTK, Terdakwa sama sekali tidak terbukti pernah menikmati uang hasil tindak pidana korupsi dalam pembayaran proyek pembangunan Bandara Paser tersebut;
- Bahwa kemudian menindak lanjuti permasalahan pembayaran tersebut pada bulan Mei 2014, dilakukan rapat di ruang kerja Assisten II Pemkab Paser untuk membahas keterlambatan progres pekerjaan oleh PT LAMPIRI-RELIS,KSO yg dihadiri oleh Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI selaku PPTK, Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, AMIRUDDIN selaku Asisten II Pemerintah Kabupaten Paser, ZULKIFLI selaku Kabag Pembangunan, MUJIANTO, ST, dan Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dari Manajemen Kontruksi dengan hasil : kontraktor akan melaksanakan keterlambatan pekerjaan, dengan tidak adanya progres pekerjaan yang signifikan dalam mengejar keterlambatan, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan rapat kembali di ruang kerja Bupati Paser dengan hasil akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) karena pekerjaan sudah mengalami deviasi 43,1053 % dan kontraktor diberi waktu s.d 14 Agustus 2014 Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 kontraktor PT LAMPIRI-RELIS KSO dalam melakukan pekerjaan tidak ada perkembangan (Tidak bekerja) yang signifikan, sehingga dilakukan kembali SCM II diruang rapat Bappeda dengan hasil bahwa Kontraktor akan melanjutkan pekerjaan sesuai dengan SCM I dan diberi waktu hingga 25 agustus 2014;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014, dilakukan peninjauan lokasi oleh Adi Maulana, S.Sos (Kadishub), PPTK (Terdakwa Lego Warsito Suwandi bin (Alm) Suwandi), Sekretaris Dishubkominfo (Inayatullah, ST), MK (Sunardi, ST), Kabag Pembangunan dan Mujiyanto (kontraktor) dengan hasil bahwa tidak ada pekerjaan yang berlangsung sehingga pada tanggal 8 September 2014 dilakukan SCM III dengan hasil dinyatakan kualitas dan kuantitas pembangunan Bandara paser tidak sesuai dgn kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara Kab. Paser;
- **Bahwa Terdakwa hanya terlibat dalam pembayaran PC-6, 7 dan 8 ;**
- Bahwa baik Saksi Ir. SUNARDI maupun Terdakwa sebelum pencairan pembayaran dalam beberapa PC (PC-5, 6, 7 dan 8) sering melaporkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tidak baik (Kritis), baik secara lisan maupun tertulis, namun tidak pernah ditanggapi oleh atasan (PA) saat itu;

Halaman 129 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari paparan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka secara inkonkrito unsur memperkaya orang lain, atau korporasi dalam hal ini secara faktual memperkaya PT.LIKOTAMA HARUM dan atau PT.Lampiri-Relis KSO setidaknya pada Pembayaran tahap 6,7,8 (PC.6,7,8) dimana terdakwa terlibat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi pada perbuatan terdakwa in cassu.

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Dengan demikian cukup dinilai dari rangkaian perbuatan terdakwa menurut keyakinan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Pasal 184 Jo. Pasal 183 KUHP, ada indikasi menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara i.q. kerugian keuangan Negara sudah nyata dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan BPKP Perwakilan Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa, konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan,



pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Lebih lanjut keuangan Negara meliputi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, berbunyi;

"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah";

Selanjutnya Pengertian Perekonomian Negara didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut dikaitkan dengan perbuatan terdakwa in litis khususnya pada peranan aktif terdakwa selaku PPTK dalam pembayaran PC.6 7, dan 8 maka fakta-fakta konkrit yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal **05 Januari 2013** Terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** menggantikan Saksi **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO sebagai PPTK** Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Kadiskominfo Kabupaten Paser Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.5/035/Diskominfo tanggal 04 Juni 2013. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO menggantikan Saksi Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2013 dan sekaligus selaku PA (SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-530/2013 tanggal 28 Agustus 2013);

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Saksi Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keenam (PC-006) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 102/PPP_7/LR/VIII/2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Desember 2012 s/d Bulan Agustus 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 2,4365% dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku PA/Kadishubkominfo Kab. Paser;
- Bahwa saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan Saksi MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata masih banyak pekerjaan yang ditagihkan pada PC-005 yang belum tuntas. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-006 adalah tidak ada (**fiktif**). Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO datang berkunjung ke lapangan dan memberikan arahan yang intinya pembayaran PC-006 harus segera dapat dicairkan;
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/11/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST dengan diketahui oleh Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 25,6655%.
- Sehingga pada akhirnya Saksi Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO menyetujui pembayaran PC-006 dengan bobot pekerjaan 2,44% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Keenam Nomor : 027/12/DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2013 tanggal 05 September 2013.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada SRI RAMADANIAH binti ACIL USUF selaku bendahara pengeluaran

Halaman 132 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh PA tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07539/LS-Banprop/Kasda /Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 20 September 2013.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (PC-007) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 112/PPP_7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Kadishubkominfo Kab. Paser;
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/21 /DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST dengan diketahui oleh Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30,25%;
- Saat itu Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI (selaku PPTK) bersama Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dan MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-007 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin

Halaman 133 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATNO menyetujui pembayaran PC-007 (meski tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp. 13.775.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bobot pekerjaan 3,53% sesuai dengan BA Pembayaran Ketujuh Nomor : 027/22/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 113/PPP_8/LR/II/2014 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 6,4117% dengan nilai Rp. 26.315.789.470,- (dua puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) yang ditujukan kepada Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Kadishubkominfo Kab. Paser;
- Bahwa BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2013 yang ditandatangani oleh Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST dengan diketahui oleh **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 37,1098%;
- Bahwa saat itu **Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dan MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-008 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO menyetujui pembayaran PC-008 dengan bobot pekerjaan 6,412% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagaimana dalam BA Pembayaran Kedelapan Nomor : 027/(tanpa nomor) /DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2012 tanggal 24 Februari 2014 atas nama Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014;
- Bahwa addendum pekerjaan Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO /BBSU/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 tersebut tidak ada dan dibuat hanya sebatas rekayasa yang dibuat bertujuan untuk mencocokkan pembayaran yang melebihi progres pekerjaan di lapangan. Dokumen addendum

Halaman 134 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dibuat oleh ISNAINI JAUHARI, ST pada bulan Maret 2014, namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013 yang ditandatangani Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si setelah pensiun yaitu 04 September 2014. Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada justifikasi teknis;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh PT. Lampiri-Relis KSO, melainkan oleh PT. Likotama Harum, namun setahu Pejabat yang berwenang (PA, PPTK maupun Pembantu PPTK dan MK) semua yang bekerja di lapangan adalah orang dari PT. Lampiri-Relis KSO;
- Bahwa untuk tahap pembayaran baik PC-01 sampai dengan PC-08, seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening kepada Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) yaitu Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 pada Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014;
- Bahwa kemudian, atas dasar Surat Kuasa untuk Pemindahan Buku Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal atau dari pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC-001) sampai dengan pembayaran tahap kedelapan (Payment Certificate / PC-008) proses pembayarannya melalui Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat atas nama Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) langsung dipindah bukukan ke rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat. Hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemindah bukukan tanggal 21 November 2011 sebagai penerima kuasa Pimpinan PT. Bank DKI atas nama DULLES TAMPUBOLON;
- Bahwa atas pembayaran-pembayaran tersebut ternyata progres yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang ditagihkan kepada PA kegiatan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser. Selain itu, sebelum dilakukannya pembayaran, Terdakwa maupun Saksi LEONARDO OCTORANE tidak pernah dilibatkan dalam survey yang dilakukan oleh Kontraktor dan MK;
- Bahwa selama menjabat sebagai Pembantu PPTK maupun sebagai PPTK, Terdakwa sama sekali tidak terbukti pernah menikmati uang hasil tindak pidana korupsi dalam pembayaran proyek pembangunan Bandara Paser tersebut;
- Bahwa kemudian menindak lanjuti permasalahan pembayaran tersebut pada bulan Mei 2014, dilakukan rapat di ruang kerja Assisten II Pemkab Paser untuk membahas keterlambatan progres pekerjaan oleh PT

Halaman 135 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPIRI-RELIS,KSO yg dihadiri oleh Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI selaku PPTK, Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Pengguna Anggaran, AMIRUDDIN selaku Asisten II Pemerintah Kabupaten Paser, ZULKIFLI selaku Kabag Pembangunan, MUJIANTO, ST, dan Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dari Manajemen Kontruksi dengan hasil : kontraktor akan melaksanakan keterlambatan pekerjaan, dengan tidak adanya progres pekerjaan yang signifikan dalam mengejar keterlambatan, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan rapat kembali di ruang kerja Bupati Paser dengan hasil akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) karena pekerjaan sudah mengalami deviasi 43,1053 % dan kontraktor diberi waktu s.d 14 Agustus 2014 Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 kontraktor PT LAMPIRI-RELIS KSO dalam melakukan pekerjaan tidak ada perkembangan (Tidak bekerja) yang signifikan, sehingga dilakukan kembali SCM II diruang rapat Bappeda dengan hasil bahwa Kontraktor akan melanjutkan pekerjaan sesuai dengan SCM I dan diberi waktu hingga 25 agustus 2014;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014, dilakukan peninjauan lokasi oleh Adi Maulana, S.Sos (Kadishub), PPTK (Terdakwa Lego Warsito Suwandi bin (Alm) Suwandi), Sekretaris Dishubkominfo (Inayatullah, ST), MK (Sunardi, ST), Kabag Pembangunan dan Mujianto (kontraktor) dengan hasil bahwa tidak ada pekerjaan yang berlangsung sehingga pada tanggal 8 September 2014 dilakukan SCM III dengan hasil dinyatakan kualitas dan kuantitas pembangunan Bandara paser tidak sesuai dgn kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara Kab. Paser;
- bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Provisni Kalimantan Timur, akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi berdasarkan Surat Keputusan Akte (Pendirian) PT. Lampiri Djaya Abadi oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, SH, Nomor 19 Tanggal 10 April 1972 dan Akte perubahan (terakhir) Nomor 03 Tanggal 12 Mei 2008 oleh Notaris Kota Jakarta Selatan Lenny Janis Ishak, SH, serta Surat Perjanjian Kemitraan / KSO yang disahkan oleh notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 394A/DAFTAR/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 menunjuk PT. Lampiri-Relis (KSO) melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser telah

Halaman 136 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan keuangan negara sebesar Rp. **38.687.740.858,-** (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : S-1504/PW17/5/2015 tanggal 02 Desember 2015 dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan konstruksi bangunan sisi udara pembangunan bandara Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011-2014 yang ditandatangani pada tanggal 04 Desember 2015;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang dikontatir dari fakta persidangan senyatanya peran terdakwa dalam pencairan pembayaran Tahap 6,7, dan 8 (PC 67,dan 8) meskipun terdakwa berada dalam tekanan atasan bukan berarti perbuatan faktual terdakwa tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara *meskipun yang ditimbulkan akibat langsung dari perbuatan terdakwa* **tidak signifikan nilainya** sebagaimana temuan atau hasil audit BPKP bukan berarti tidak ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur keempat yakni "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dari dakwaan primair, Majelis Hakim Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa senyatanya **telah terbukti dan terpenuhi secara sah memenuhi unsur aquo.**

Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah : "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami;

1. Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;



2. Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;

3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa "tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan";

Menimbang, bahwa "*turut serta*" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang ; Menimbang, bahwa dalam "*turut serta melakukan*" diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah "*turut serta melakukan*" haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Psal 55 KUHP, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);



3. Orang yang turut melakukan (*medeplger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berarti pasal 55 KUHP untuk suatu tindak pidana yang ternyata pelaku suatu tindak pidana lebih dari seorang sehingga sangat urgen diperhatikan sampai dimana dan bagaimana hubungan atau keterkaitan diantara para pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakah dalam perbuatan terdakwa ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang



melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger) , mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen peleger) mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (medepelegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloking) ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur saja yang sesuai dengan fakta hukum maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedudukan serta perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, secara mutatis mutandis sepanjang yang terkait dengan unsur ini, juga berlaku dalam pembuktian unsur kelima (e) ini ;

Menimbang, bahwa satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik mengetahui perbuatan masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas. (*Mr. MH. Tirta Amidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, 1954, hal.57*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, untuk merealisasikan cairnya dana dalam pembayaran PC-6 sampai dengan PC- 8, Terdakwa diperlukan kehadiran atau kewenangannya di samping peran Saksi-saksi lain antara lain, yaitu Saksi SYAIFUL ARHAM, Saksi BAMBANG PURWANTO, Saksi LEONARDO OCTORANE, Saksi Ir. SUNARDI, Saksi MUJIANTO, Saksi H. SUPENDI, untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan guna pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa sendiri, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Ahli-ahli, Terdakwa telah terbukti turut serta bersama dengan Saksi-saksi lain, membantu lancarnya pencairan dana untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan bandara, meskipun Terdakwa sudah tahu dan menyadari, bahwa pekerjaan itu sudah tidak pernah dan atau tidak bisa dilaksanakan lagi (fiktif)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti perbuatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi dilakukan bersama-sama antara lain dengan Saksi SYAIFUL ARHAM, Saksi BAMBANG PURWANTO, Saksi LEONARDO OCTORANE, Saksi Ir. SUNARDI, Saksi MUJIANTO. Selain itu, secara tidak langsung, para pejabat Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot, yang turut menangani dan mengurus pelaksanaan Pembangunan Bandara Paser ini, dengan hanya melakukan check list dan sama sekali tidak melakukan validasi atau cek lapangan untuk melihat kelayakan pembangunan Bandara Paser tersebut, telah masuk dalam suatu *rangkaian peran, sehingga mewujudkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi ini. Yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim, dalam Dakwaannya Penuntut Umum, jelas-jelas mencantumkan nama dan menyatakan Saksi HERYANSYAH IDRIS dan Saksi SISMAN juga melakukan perbuatan secara bersama-sama perbuatan sebagaimana dalam dakwaannya, namun dalam persidangan perkara ini Saksi-saksi tersebut sama sekali tidak dijadikan Terdakwa;*

Bahwa berdasarkan kontatering fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat “unsur sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan yang mewujudkan terjadinya delik secara sempurna” telah terpenuhi dan terbukti perbuatan mana secara bersama-sama dilakukan dengan sinergitas LEGO WARSITO SUWANDI Bin (Alm) SUWANDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor :800.5/0035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 dan Nomor 800.5/01/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Januari 2014, saksi Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012, saksi Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser, saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT Bin ENDRO CIPTONOs selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor :

Halaman 141 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012, Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2013

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya bahwasanya, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" *hal mana tidak ternyata diperoleh atau dinikmati oleh terdakwa baik selama terdakwa sebagai pembantu PPTK ataupun selaku PPTK lanjutan, karena hukuman tentang pengganti haruslah dinyatakan tidak terbukti.*

Menimbang bahwa dengan konstruksi yuridis terhadap unsur-unsur sebagaimana dipaparkan, nampak bahwasanya perbuatan terdakwa **in cassu** secara sah dan meyakinkan terbukti bersesuaian dengan kualifikasi eks.Psl 2 (1) yo Eks Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai pelaku turut serta; sehingga mutatis mutandis Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda menyatakan, bahwasanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.22/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Smr tanggal. 21 Oktober 2016, tidak dapat dipertahankan lagi karenanya menurut hukum **harus dibatalkan**;

Menimbang karena Dakwaan primair oleh peradilan tingkat banding yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan mutatis mutandis dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa akan tetapi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Tgl.12-Januari-2017 terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion), dari Mochamad Ilyas,SH.MH.(Hakim Ad Hoc) mengenai kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan oleh Terdakwa meskipun diupayakan sedemikian rupa untuk terjadi mufakat namun tidak terwujud; sehingga

Halaman 142 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat mayoritaslah yang digunakan sebagai pertimbangan dan amar putusan ini (Vide Pasal.182 ayat 6 KUHAP yo Pasal.14 ayat 3 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Bahwa adapun pendapat yang berbeda tersebut di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- perbuatan terdakwa melakukan tugas sebagai PPTK secara formal adalah absah atau memiliki legal standing yang absah menurut hukum;
- Perbuatan terdakwa akibat daripada penyalah gunaan wewenang dan tekanan struktural oleh aparatus Dishubkominfo Kabupaten Tanah Grogot;
- Peran aktif terdakwa hanya dimotifasi adanya keterepaksaan yang bersifat relativ tanpa adanya niat memperkaya diri sendiri;
- Terdakwa sebagai PPTK, hanya melanjutkan penyalah gunaan wewenang yang berlanjut;
- Berdasarkan fakta fakta di atas secara kontekstual perbuatan terdakwa terkwalifisir sebagai pelaku turut serta dalam penyalah gunaan kewenangan karena jabatannya seperti termaktub pada dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa tidak terdapat alasan pemaaf atas diri terdakwa dan/atau alasan pembenar dari perbuatannya yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atau menghapuskan penuntutan; maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta tidak terdapat alasan yang mendesak dan urgen sifatnya guna mengeluarkan terdakwa aquo berada di luar RUTAN, maka yang bersangkutan harus ditetapkan berada di dalam RUTAN sampai ada penetapan/putusan yang sebaliknya dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan korupsi yang berkaitan dengan-pengadaan sarana bandara untuk kepentingan masyarakat yang sangat vital dan mempunyai nilai strategis;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berada dalam struktur birokrasi yang buruk dan tidak kuasa secara jabatan menolak persetujuan yang dilakukan meskipun sudah berupaya bersikap kritis.

Menimbang dalam menjatuhkan straffmaat Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi/Pengadilan Tinggi Tindak mPidana Korupsi akan *memperhatikan azas proporsionalitas dan keseimbangan yang berkeadilan* atas perbuatan dan tanggung jawab atas diri Terdakwa, meskipun satu dan lain hal pembedaan dalam konteks Dakwaan primair minimal adalah 4(Empat) Tahun hukuman penjara; namun berdasarkan fakta-fakta dan signifikansi perbuatan terdakwa Majelis Hakim Tinggi akan menyimpangi pidana minimal aquo sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.2399/K/Pid.Sus/2010 dalam perkara Terdakwa Kardono T.dimana Mahkamah Agung menjatuhkan pidana di bawah minimal yaitu pidana 1 Tahun dengan alasan hukum: "...kerugian negara akibat perbuatan tidak terlalu signifikan ";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr tanggal 21 Oktober 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan berkas perkara, akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Halaman 144 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasa.2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke.1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor,UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Samarinda No.22 / Pid. Sus Tpk / 2016 / PN.Smr, **Tanggal.21-Bulan Oktober - 2016**, an.Terdakwa **LEGOWO WARSITO SUWANDI Bin Suwandi**

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **LEGO WARSITO SUWANDI Bin SUWANDI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Korupsi secara bersama-sama'** sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) **bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 dari Saksi **BONDAN YUDHANARKO** (Bendahara Pengeluaran Ta. 2012 Dishub Kab. Paser), berupa :
 - a. Foto kopy dokumen pembayaran PC -01 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 13412/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp7.148.395.849 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Syahdani,S.Sos)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00243/ SPTJA-Bantprop/2011 ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/ Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Drs. Sisman,MM) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp7.148.395.849 tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Drs. Sisman,MM, Drs. H. Heriansyah Idris,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Ahmad Firmansyah) dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si.
- b. Foto kopy dokumen pembayaran PC -02 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03197/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp 5.342.580.200 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PA (Drs. Sisman,MM)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00037/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Drs.Sisman,MM)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp5.342.580.200 tanggal 30 Mei 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUB KOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Drs. Sisman,MM;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs. Sisman,MM
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Drs.Sisman,MM.
- c. Foto kopy dokumen pembayaran PC -03 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos yang meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08697/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp 1.615.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00130/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00130/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp1.615.000.000 tanggal 5 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.
- d. Foto kopy dokumen pembayaran PC -04 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp 31.543.159.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00142/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00142/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp31.543.159.500 tanggal 20 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang

Halaman 148 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;

- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

e. Foto kopy dokumen pembayaran PC -05 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14665/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp8.456.840.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00287/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00287/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00287/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
- Kwitansi/bukti pembayaran senilai Rp8.456.840.500 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO /BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012

Halaman 149 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. Lampiri – Relis, KSO yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp18.112.225.800 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00288/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi senilai Rp18.112.225.800 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012
- a.n. Lampiri – Relis, KSO ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.
- f. Foto kopy dokumen pembayaran PC -06 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 07539/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai

Halaman 150 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.500.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00108/SPTJA-LS/Dishubkominfo/IX/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran(Sri Rahmandaniah);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 9.500.000.000 tanggal 18 September 2013 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP
 - Pajak PPN Rp.863.637.000 dan PPh Rp 259.091.000 Tanggal 20 September 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).
- g. Foto kopy dokumen pembayaran PC -07 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16513/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember 2013 senilai Rp13.775.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang,SE);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo /Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP);
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunan Anggaran No. 00147/SPTJA-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP);

Halaman 151 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00147/SPPLS/Dishub kominfo/XI/201 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmandaniah);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 13.775.000.000 tanggal 19 Nopember 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran PC-07 pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) berdasarkan kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, TA 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP;
 - Pajak PPN Rp.1.252.273.000 dan PPh Rp 375.682.000 Tanggal 21 Nopember 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).
- h. Foto kopy dokumen pembayaran PC -08 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 01413/LS-Bant-prop /Kasda/Dishubkominfo/2014 tanggal 8 April 2014 senilai Rp25.000.000.000 yang ditandatangani oleh Kuuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00027/SPM-LS/Dishub kominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No.00027/SPTJA/LS/Dishub kominfo/IV/2014 yang ditandatangani oleh PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 8 april 2014 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito S) dan Bendahara Pengeluaran (Bondan Yudhanarko);

Halaman 152 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp25.000.000.000 tanggal 8 april 2014 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran kedelapan (PC-008) pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Pajak PPn dan PPh senilai Rp2.272.727.273 dan Rp681.818.182 tanggal 10 april 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015 dari Saksi **ADI MAULANA** (Kadishub Kab. Paser), berupa :

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait Keputusan Kadis Perhubungan Kab. Paser No : 800.5/74/Dishub Tanggal 3 September 2014 tentang pengangkatan PPTK a.n. H. Innayatulah, ST;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan, kriteria dan prosedur penanganan kontrak kritis Tanggal 9 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan konsultasi penanganan kontrak kritis Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy 1 Bendel Surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan permintaan pendampingan pada agenda klarifikasi progress fisik lapangan Tanggal 11 Nopember 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 22 Juli 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 14 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Peringatan I (Keterlambatan Pekerja) nomor :800/562/Dishubkominfo, Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KPA a.n. Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 27 Agustus 2014;

Halaman 153 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan surat Peringatan II Keterlambatan pekerjaan kepada kuasa PT. Lampiri-Relis KSO nomor : 800/568/Dishub/VIII/2014, Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Tanggal 2 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 8 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Rapat Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Tana Paser Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Rapat Tim Pemerintah Kab. Paser pada Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait surat dinas perhubungan nomor :553/726/Perhubungan, tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan pekerjaan) Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan (SCM) III Tanggal 22 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyampaian Hasil Evaluasi tim Teknis Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser nomor : 553/ /Perhubungan, tanggal 23 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Pemutusan kontrak kepada kuasa Lampiri Relis KSO nomor : 553/731/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara kab. Paser tahun anggrana 2011, 2012, 2013 dan 2014, nomor :LATT/950/PW/17/3/2014, tanggal 29 Desember 2014 dari BPKP Prop. Kaltim;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank nomor : 553/734/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;

Halaman 154 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terhadap surat nomor : 553/817/Perhubungan, tanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke tiga nomor : 553/133/Perhubungan pada Pimpinan Indonesia Eximbank Tanggal 30 Januari 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Revisi Penyetoran Kembali atas kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO No. : 553/135/Perhubungan, tanggal 6 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tanggapan atas permohonan pembayaran terakhir (PC-09) Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/138/Perhubungan, Tanggal 9 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanggapan atas permohonan tagihan susulan akibat Setlemen kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor : 553/421/PERHUBUNGAN. Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, Direktur PT. Lampiri Jaya Abadi, Direktur PT. Liris Sapindo Utama, Direktur PT. Bennatin dan Indonesia Eximbank Tanggal 1 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan II kepada kuasa Lampiri-relis KSO, Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dan Indonesia Eximbank nomor : 553/464/Perhubungan, Tanggal 24 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Pemberitahuan Pengosongan Lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanda terima pengosongan lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN, Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tagihan ke 2 atas penyetoran kembali akibat kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 155 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No.: 553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-relis KSO tanggal 26 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 553/741/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir pada surat dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/328/Perhubungan, tanggal 9 April 2015 perihal standar operation procedur (SOP) penerbitan prosedur pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/395/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan penyampaian SOP dan pencairan Jaminan pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/394/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal saran atau petunjuk dan bantuan penyelesaian klaim jainan pelasaan kepada ketua otoritas jasa keuangan (OJK);
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/451/Perhubungan, tanggal 12 Juni 2015 perihal jawaban usulan reschedule undangan;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 001 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.7.148.395.849,00,- tanggal 27 September 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 002 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.5.342.580.200,00,- tanggal 24 April 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 003 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.1.615.000.000,00,- tanggal Mei 2012;

Halaman 156 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 004 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.31.543.159.554,91,- tanggal Oktober 2012;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 005 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.26.569.066.362,00,- tanggal 27 Desember 2012;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 006 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.9.500.000.000,00,- tanggal 5 September 2013;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 007 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.13.775.000.000,00,- tanggal 25 Oktober 2013;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 008 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.25.000.000.000,00,- tanggal 24 Februari 2014;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Risalah Pelaksanaan SCM pada Kegiatan Pembangunan Bandara Kab. Paser (Sistem Multi Years);
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan LUMPSUM dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bandara sisi Udara Tana Paser Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Album Gambar – Spesifikasi Teknis Nomor : 027/04 /DISHUB KOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Dokumen Kualifikasi – Data Perusahaan Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO /BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) PT. Bennatin Surya Cipta Nomor: 553/04/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei 2012.
3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2015 dari Saksi **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO S,Sit** , berupa :
- Dokumen Asli lampiran ke 2 Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 26 April 2013, materi rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Bandara Paser tahun 2012 dan serah terima pekerjaan dari PPTK 2012 ke PPTK 2013.

Halaman 157 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli berita acara kesepakatan tanggal 26 Desember 2012 terkait adanya kenaikan bobot pekerjaan sebobot 16,5740 % dinaikkan menjadi 20,0234% terkait pengajuan pc.5 yang ditandatangani asli oleh Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si (PA), Ir. Sunardi (Team Leader), Mujiyanti, ST. (Project Manager), dan ditandatangani oleh saksi-saksi terdiri dari Sdr. Isnaini Jauhari, ST., Ahmad Jajuli, Ir. Eddy Herjhahjo, Ir. Mardjohan, Leonardo Octrane, S. SIT, Suryanta dan Lego Warsito.
- 7. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 September 2015 dari Saksi **SURYANTA (Kordinator Lapangan dari pihak Dishub Kab. Paser)** , berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Januari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Februari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Maret 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung tagihan ke 4 (empat) yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian taxiway tahap 1 (satu) nomor : 16/BAPP-LR/XII/12, dilegalisir Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 2 (dua) nomor : 06/BAPP-LR/X/12 dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 1 (satu) stage 1 (satu) nomor : 07/BAPP-LR/XII/12 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekap perhitungan pekerjaan timbunan tanah yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 032/R/LR.XII/2011, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 033/R/LR.II/2012, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser.

Halaman 158 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Nopember 2015 dari Saksi **ARIF RAHMAN (Ass. IV)**, berupa :

- Foto Copy Rekening Koran periode 30 Desember 2011 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 01) sejumlah **Rp.7.148.395.849,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 4 Juni 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 02) sejumlah **Rp.5.342.580.200,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 6 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 03) sejumlah **Rp.1.615.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 04) sejumlah **Rp.31.543.159.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.8.456.840.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.18.112.225.800,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 20 September 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 06) sejumlah **Rp.9.500.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;

Halaman 159 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 07) sejumlah **Rp.13.775.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 01 s/d 30 April 2014 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 08) sejumlah **Rp.25.000.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser.
9. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Desember 2015 dari Saksi **JIMMY LUMBAN RAJA** (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi) , berupa :
- Foto copy Akta Pendirian PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 19 tanggal 10 April 1972 yang dikeluarkan notaris Soeleman Ardjasasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi);
 - Foto copy Akta perubahan PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 3 tanggal 2 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh notaris Soeleman Ardjasasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 117 tanggal 14 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh notaris Lieke L. Tukgali, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 6 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Sutjipto, SH dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta jual beli saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 17 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh notaris Durachman, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 09 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh notaris Andala Farida, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

Halaman 160 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 12 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh notaris Inggraini Yamin, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 03 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 52 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Surat Kuasa Persetujuan Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : 198/P-KSO/JO/RSU/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : pada tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH nomor : 394/DAFTAR/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;
- Asli Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto (Kuasa Lampiri-Relis Kso) selaku yang memberi kuasa kepada Tumpal Naibaho (Manager Keuangan) selaku yang menerima Kuasa;
- Asli Revisi Jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum Kontrak - I pengadaan konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 tahun) yang ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Arham, M.Si sebagai Pengguna Anggaran, Lego Warsito, S sebagai PPTK dan Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Kuasa KSO pada tanggal 2 Juli 2013.

Halaman 161 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Januari 2016 dari Tersangka **Ir. SUNARDI** (Team Leader MK), berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari MK (Manajemen Konstruksi) terkait pekerjaan manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) bendel foto copy daftar hadir Manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 005 (Real) pada bulan Desember 2012 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 006 (Real) pada bulan Oktober 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 007 (Real) pada bulan Desember 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 008 + Realisasi yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi.

11. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Agustus 2015 dari **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI**, berupa :

- Asli surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 tentang Perubahan surat keputusan Nomor : 800.5/01/DISHUBKOMINFO tentang Pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informaika Kab. Paser TA. 2013 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser nomor : 027/01/DISHUBKOMINFO tanggal 12 Juli 2013 perihal persetujuan perubahan adendum-II.

12. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2015 dari **Ir. EDDY HERTJAHJO bin (Alm) RINTO TOFANDI**, berupa :

- Uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri an. EDDY HERTJAHJO dengan nomor rekening : 156 00 0552993 0 sejumlah Rp. 90.000.000,- dan Bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. EDDY HERTHAHJO dengan nomor rekening 0432920368
sejumlah Rp. 90.000.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR.

6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini
pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda
pada hari Kamis 12 Januari 2017 oleh DR. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.,
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, AGUNG
SURADI, S.H., Hakim Tinggi dan MOCH. ILYAS, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc*
Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 16/PId.TPK /
2016/PT.SMR tanggal 21 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, oleh
Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta
dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TSB,

AGUNG SURADI, S.H.

DR.H.SUBIHARTA, SH.M.Hum.

MOCH. ILYAS, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 163 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMR



ABDUL HADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)